

**PENERAPAN *E-COURT* DAN LAYANAN INOVATIF DITJEN BADILAG  
TERHADAP KESESUAIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT,  
DAN BIAYA RINGAN**

(Studi Pengadilan Agama Padang)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Yola Zulyenni**

**NIM 17210132**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PENERAPAN *E-COURT* DAN LAYANAN INOVATIF DITJEN BADILAG  
TERHADAP KESESUAIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT,  
DAN BIAYA RINGAN**

(Studi Pengadilan Agama Padang)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Yola Zulyenni**

**NIM 17210132**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Yola Zulyenni

NIM : 17210132

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., S.Ag., M.H.

Judul Skripsi : Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 5 November 2020	Proposal Skripsi.	
2	Minggu, 8 November 2020	ACC Proposal Skripsi.	
3	Kamis, 3 Desember 2020	Revisi Judul dan Tabel Penelitian Terdahulu.	
4	Rabu, 24 Februari 2021	BAB I, II, III, IV, V.	
5	Senin, 8 Maret 2021	Revisi Abstrak, BAB V	

Malang, 3 Maret 2021

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822 200501 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN *E-COURT* DAN LAYANAN INOVATIF DITJEN  
BADILAG TERHADAP KESESUAIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT,  
DAN BIAYA RINGAN (STUDI PENGADILAN AGAMA PADANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Maret 2021  
Penulis,



Yola Zulyenni  
17210132

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yola Zulyenni NIM 17210132,  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENERAPAN *E-COURT* DAN LAYANAN INOVATIF DITJEN  
BADILAG TERHADAP KESESUAIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT,  
DAN BIAYA RINGAN (STUDI PENGADILAN AGAMA PADANG)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Maret 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822 200501 1 003

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., S.Ag., M.H.  
NIP. 19730118 199803 2 004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i YOLA ZULYENNI, NIM 17210132, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PENERAPAN E-COURT DAN LAYANAN INOVATIF DITJEN BADILAG TERHADAP KESESUAIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI PENGADILAN AGAMA PADANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Mei 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۗ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٧)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> QS. Al-Insyirah [94]: 6 - 8.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q



د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و =	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	= ي =	misalnya خير	menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan huruf “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ....
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ....
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâlam yasyâ' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil ‘Alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Rasulullah SAW yang telah menunjukkan pada jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan syafaat-nya kelak. Amin.

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do’a, motivasi, serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau

- yang begitu mencurahkan perhatian kepada anak bimbingannya, memberikan arahan, saran, motivasi.
5. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingannya dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
  6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
  7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Zuliasdi, S.Pd., dan Ibu Yenni Efrita S.Pd., dan Kakak laki-lakiku Agung Ramadhan dan Adik Perempuan Nurul Oktria Sari yang telah memberikan do'a, dukungannya serta bimbingan dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Ketua Pengadilan Agama Padang dan seluruh Pegawai yang telah membantu dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang ini, terutama kepada Ibu Dra. Hj Yurni, Ibu Nisa Dewi Asmar, S.Kom., Ibu Hj. Evi Sumarni, S.H.,

Kakak Ulfatunnafisah, S.Kom, Kakak Amalina Silvia Saleh, S.H., yang telah bersedia berbagi ilmu dalam pengumpulan data saya dalam penelitian ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bang Dodo, Pak Abra Novendri yang juga berperan besar dalam proses penelitian saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 Maret 2021

Penulis,



Yola Zulyenni

17210132

## ABSTRAK

Yola Zulyenni, NIM 17210132, 2021. **Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

---

Kata Kunci : *E-Court*, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Mahkamah Agung mempunyai tujuan mewujudkan Peradilan yang modern untuk mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Selama ini badan peradilan masih menerapkan sistem beracara secara manual berdampak pada menumpuknya perkara, masuknya kritikan terhadap proses pelayanan di pengadilan yang terlalu lama, biaya berperkara mahal, rumitnya alur berperkara, sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terpenuhi. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Agung mencoba dengan sistem peradilan secara *online* dengan menetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan itu dituangkan dalam aplikasi *e-Court*. Mendukung jalannya persidangan, Pengadilan menggunakan aplikasi antrean sidang, aplikasi notifikasi perkara dan aplikasi informasi produk pengadilan untuk kepentingan para pihak. Fokus masalah adalah bagaimana penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang, serta bagaimana kesesuaiannya terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang. sumber data primer ialah hasil wawancara dan data sekunder menggunakan buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ialah penerapan *e-Court* dan aplikasi dari Ditjen Badilag ini 85% terlaksana. Didukung sumber daya manusia yang kompeten karena sudah sosialisasi *e-Court* dan sosialisasi aplikasi Ditjen Badilag, dan fasilitas seperti meja pojok *e-Court*, perangkat komputer, jaringan internet milik Cinox Indonesia, brosur informasi *e-Court*, poster 11 aplikasi Ditjen Badilag, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik. Namun 15% belum terlaksana dengan baik karena masyarakat belum paham untuk beracara secara elektronik selain itu ke-*error*-an sistem ataupun jaringan tidak dapat terelakkan. Penerapan dua sistem ini dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dalam hal penyelesaian perkara melalui elektronik tanpa harus menghadap meja I, II, dan III di Pengadilan. Cepat dalam hal pendaftaran, pembayaran, pemanggilan para pihak dan beberapa tahapan persidangan yang diselesaikan secara elektronik. Biaya ringan dalam hal pemangkasan biaya pemanggilan Penggugat.

## ABSTRACT

Yola Zulyenni, NIM 17210132, 2021. **The Implementation of *E-Court* and Innovative Services of Directorate General of Religious Courts Towards Simple, Fast, and Low-Cost Principles (Study on Padang Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

---

**Keywords:** *E-Court, Simple, Fast, Low-Cost Principles.*

The Supreme Court aims to realize a modern judiciary to support the entire judicial work process to acquire effectiveness, efficiency, accountability, and transparency. All this time, the judiciary still applies a manual litigation system resulting in an accumulation of cases, criticism of the court service process that takes time, expensive litigation, the complexity of the litigation process, so that the principle of simple, fast, and low cost is not achieved yet. To answer that, the Supreme Court tried the *online* judicial system by establishing PERMA Number 1 (2019). The regulation is applied in the E-Court application. To support the judiciary process, the Court uses a trial queue application, case notification & court product information in the form of application for all parties' importance. The focus of the problem is how to implement e-Court and Innovative Services of Directorate General of Religious Courts at the Padang Religious Courts, how its suitability to the principle of simple, fast, and low cost.

This research uses empirical juridical research with a qualitative approach. This research was conducted in Religious Court, Padang. The primary data source is the result of the interview and secondary data using books that become references that correlated with the theme. Data collection techniques were interview and documentation. The data analysis technique was the descriptive analysis method.

The result of this research is that 85% of the application of the e-Court and the application of the Directorate General of Religious Courts are well implemented. It was supported by competent human resources who have been trained to operate those applications, and adequate facilities such as e-Court corner table, computer equipment, Cinox Indonesia's internet network, e-Court information brochure, a brochure which contains the information of 11 application of Directorate General of Religious Courts, teleconferencing tools, and electronic signature. However, 15% have not implemented well because people are still inadequate and do not understand how to apply their litigation electronically, and errors in the system are inevitable. The implementation of those systems can realize the principle of simple, fast, and low cost. Quick in the process of litigation, fast in utilizing the time, low-cost in the litigation process, and transportation cost.



## التلخيص

يولا زوليقي. التمره: 17210132, 2021. إجراء المحكمة الإلكترونية والخدمة الإلكترونية بإدارة الشؤون لمحكمة الدينية إلى الاتفاق بالأساس البسيط و السهله و السريعه و الرخيصه. (الدراسة المحكمة الدينية فادانج). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدكتوراه الحاجه إرفانية زهريه الماجستير

الكلمات المرشدة: "E-Court", أساس البسيط و السهله و السريعه و الرخيصه.

الهدف من المحكمة العليا هو إيجاد تدبير القضيّة الحديثة لترقية الخدمة الحكيمية للوصول إلى المنفعة و الثقة و المبتدعة في المحكمة، و ما زال تدبير القضيّة في المحكمة على حال القديم يعني على طريقة البدوي وهذا يؤدي إلى توفير القضيّة بوجود التقيد للخدمة الحكيمية التي كانت بطيئة و غالية حتى لا تصل إلى درجة السريعه و الرخيصه. و لذلك حاولت المحكمة العليا إبداع المحكمة الإلكترونية بتقرير قانون المحكمة العليا التمره الأولى سنة 2019 و كانت مجزأة على شكل "E-Court". مشت الأنشطة في المحكمة بالإستثمار في طابور المحكمة، و الإستثمار في إخبار القضيّة و محصولات المحكمة. و كان تركيز المسألة في إجراء "E-Court" و الخدمة الإلكترونية بإدارة الشؤون لمحكمة الدينية في المحكمة الدينية فادانج و موافقته بالأساس البسيط و السهله و السريعه و الرخيصه.

و استخدم هذا البحث طريقة البحث الصلاحية التجريبية مع النظرية النوعية. و عقد هذا البحث في المحكمة الدينية فادانج. و مرجع الحقائق الرئيسية فيه نتيجة المقابلة و الأخرى المراجع من الكتب المتعلقة بالمادة. و طريقة جمع الحقائق فيه المقابلة و التوثيق. و طريقة رعي الحقائق فيه بطريقة الوصفية التحليلية.

و النتيجة من هذا البحث أن إجراء المحكمة الإلكترونية أي "E-Court" و الإستثمار بإدارة الشؤون لمحكمة الدينية منفعلة قدر 85%. و هذا لأن فيه الموارد البشرية الكافية بعد إعلام المحكمة الإلكترونية أي "E-Court" و الإستثمار بإدارة الشؤون لمحكمة الدينية و وجود مكتب القرنة فيها و الحاسوب و الشبكة الدولية لشريكة "Cinox Indonesia" و الإعلام

عَنْ " E – Court " وَ 11 إِسْتِثْمَارَةً بِإِدَارَةِ الشُّؤُونِ لِمَحْكَمَةِ الدِّينِيَّةِ وَ التَّوْقِيعِ الإِلِكْتِرُونِيِّ وَ  
المُشْكَلَةُ فِيهِمَا فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ مُنْفَعَلَةً لِأَنَّهُ كَثِيرٌ مِنَ الدِّينِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى إِجْرَاءِ الإِسْتِثْمَارَةِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ  
عَنْ التَّكْنُولُوجِيَا وَ لِمُشْكَلَةِ الشَّبَكَةِ. وَ إِجْرَاءُ هَاتَيْنِ طَرِيقَتَيْنِ يُؤَدِّي إِلَى إِجْرَادِ أُسَاسِ البَّسِيطِ وَ السَّهْلَةِ  
وَ السَّرِيعَةِ وَ الرَّحِيصَةِ فِي العَوَائِدِ وَ القِيَمَةِ وَ المُوَاصَلَاتِ.




## DAFTAR ISI

<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>التَّخْيِصُ.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	18
1. Tinjauan Tentang <i>E-Court</i> .....	18
2. Tinjauan Layanan Inovatif Ditjen Badilag .....	26
3. Tinjauan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Sumber Data Penelitian .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Pengolahan Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian .....	39
1) Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang .....	39
2) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas IA .....	40
3) Keadaan perkara yang masuk sejak diterapkan <i>e-Court</i> . .....	40
B. Paparan Data dan Analisis.....	43
1. Penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Padang .....	43

2. Penerapan Aplikasi Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>93</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*E-Court* merupakan aplikasi baru dalam sistem manajemen penyelesaian perkara di pengadilan, karena sistemnya dilakukan secara elektronik. Teknologi Informasi telah mempengaruhi hampir segala aspek kehidupan manusia termasuk sistem penyelesaian perkara di pengadilan. Karena kemajuan teknologi informasi, prosedur berperkara yang sebelumnya dapat diselesaikan secara manual, kini dapat diselesaikan secara elektronik yang diaplikasikan dalam *e-Court*.

*E-Court* dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kritikan dari publik terhadap pelayanan di Pengadilan, seperti prosedurnya yang rumit, prosesnya memakan waktu yang lama dan biaya berperkara mahal, transparansi masih kurang, penanganan perkara yang kurang baik. Selama ini badan peradilan masih menerapkan sistem beracara secara manual, sehingga mengharuskan pencari keadilan datang langsung ke Pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Sementara tidak semua pencari keadilan memiliki akses yang mudah dan ongkos yang murah ke pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh menuju Pengadilan Agama Padang. Salah satu contohnya ialah di Pengadilan Agama Padang memiliki wilayah hukum yang meliputi Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga mereka yang berada di daerah Mentawai harus

menyebrang pulau dengan transportasi kapal yang memakan jarak tempuh yang lama diperjalanan.

Menjawab permasalahan tersebut maka *e-Court* hadir sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan peradilan dan kepercayaan masyarakat. *e-Court* merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan lembaga peradilan yang modern. Alasan Mahkamah Agung menyegerakan modernisasi ini ialah arah pembaruan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Alasan lainnya ialah kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah dan efisien.

*E-Court* diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, pada 13 Juli 2018, di Balikpapan. Beliau mengatakan, peluncuran *e-Court* sebagai upaya Mahkamah Agung memasuki peradilan elektronik, dan akan mengubah praktik pelayanan keperkaraan di pengadilan.<sup>2</sup> *e-Court* diatur dalam peraturan terbaru yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia telah mengaktifkan *e-Court* dan siap melaksanakan prosedur dari *e-Court* tersebut. Terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020, dapat dibuktikan bahwa didalam website Mahkamah

---

<sup>2</sup> Sonyendah Retnaningsih dkk, "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144, diakses pada tanggal 1 September 2020, <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486>, 126-127.

Agung bahwasannya pada lingkup Peradilan Agama yang telah aktif *E-Court* yakni sebagai berikut (1) layanan *E-Litigasi* aktif (412 dari 412), (2) layanan *E-Court* aktif (412 dari 412), (3) Layanan *E-Court* belum aktif (0). Ada tiga daerah terbanyak berhasil mendapat Nomor perkara yakni Pengadilan Agama Ciamis dengan total 2873 perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan total 2751 perkara, Pengadilan Agama Sumedang dengan total 1750 perkara.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Padang merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang menerapkan *E-Court* dalam pelayanannya. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Padang menerima 2.063 perkara pada keadaan perkara tingkat pertama, ditambah sisa 212 perkara pada tahun 2018, sehingga total perkara berjumlah 2.275. Pada tahun 2019 telah terselesaikan 2.237 perkara, dan akhir tahun 2019 tersisa 38 perkara atau mencapai 1,67% dari total perkara tahun 2019.<sup>4</sup> Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Padang menerima 42 perkara melalui aplikasi *e-Court* dan 4 diantaranya berlanjut ke *e-litigasi*. Untuk membantu para pihak dalam penggunaan aplikasi *e-Court*, Pengadilan Agama Padang menyediakan meja *e-Court*.<sup>5</sup>

Banyaknya kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padang, jika tidak didukung dengan sistem manajemen perkara yang baik akan menimbulkan penumpukan perkara di Pengadilan, penanganan perkara yang

---

<sup>3</sup> Situs *E-Court*, [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_agama](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama), diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019), 17.

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019), 93-94.



kurang efisien dan efektif, proses yang memakan waktu, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpuasan dari masyarakat. Maka dari itu *e-Court* diharapkan dapat membantu dalam sistem manajemen perkaranya dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan.

Dalam rangka untuk menjaga ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan persidangan, pengadilan wajib menggunakan aplikasi Aplikasi Notifikasi Pekara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrean Sidang. Tiga Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi unggulan dari Ditjen Badilag. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh pencari keadilan yang beracara secara manual ataupun secara *e-Court*. Aplikasi ini akan mengirimkan informasi jalannya persidangan, perubahan status persidangan, terbitnya produk pengadilan sehingga mereka tidak melewatkan informasi tersebut. Untuk Aplikasi Antrean Sidang diharapkan tidak ada lagi tumpukan masyarakat yang berperkara dipengadilan, mereka bisa mengambil nomor antrean sidang secara *online*, jadi mereka bisa datang sesuai slot jam persidangan yang telah dipilih.

Sejak diterapkannya dua sistem ini yakni *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag ini di Pengadilan Agama Padang tentu juga akan bersinggungan terhadap Asas Hukum Acara Perdata. Disini peneliti lebih mengkhususkan kepada Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Peneliti akan meneliti kesesuaian terhadap asas sederhana mengenai perubahan prosedur dalam penyederhanaan proses berperkara sejak diterapkannya dua aplikasi ini. Selanjutnya asas cepat, maksudnya selama proses administrasi

perkara hingga putusan dapatkah mengefisiensi waktu dalam berperkara. Selanjutnya terhadap asas biaya ringan, maksudnya selama proses administrasi perkara hingga putusan adakah pemotongan biaya jika beracara secara elektronik ini, dan juga perubahan panjar biaya perkara ditetapkan dalam *e-SKUM* yang diterima oleh Penggugat/Pemohon nantinya.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka munculah alasan dan ketertarikan peneliti untuk mengambil judul “Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”. Pada penelitian ini akan dijelaskan penerapan aplikasi *e-Court* dan layanan inovatif ketika beracara di Pengadilan Agama Padang dan kesesuaiannya terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan sejak diterapkannya aplikasi *e-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang.

## **B. Batasan Masalah**

Peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan pada penelitian ini lebih fokus. Penelitian ini dibatasi dengan layanan inovasi yang terkait dengan *e-Court* yaitu aplikasi notifikasi perkara, informasi produk pengadilan, dan antrean sidang di Pengadilan Agama Padang.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag perspektif pegawai di Pengadilan Agama Padang?

2. Bagaimana kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan pelaksanaan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag perspektif pegawai di Pengadilan Agama Padang.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan pelaksanaan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa turut andil berkontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi akademisi dan masyarakat umum tentang penerapan *E-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang dan kesesuaiannya terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan sejak diterapkannya dua aplikasi tersebut.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi informasi mengenai penerapan *E-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini yaitu *e-Court* atau layanan inovatif yang diterapkan di Pengadilan.

c. Fakultas

Menambah ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan bagi mahasiswa yang tertarik terhadap kajian pemanfaatan teknologi informasi di wilayah Pengadilan Agama, dan juga menjadi rujukan bagi staf pengajar di Fakultas Syari'ah.

d. Pengadilan Agama Padang

Sebagai pertimbangan dan evaluasi dalam memberikan pelayanan publik melalui penerapan layanan digital ini, sehingga bisa meningkatkan layanan yang lebih baik lagi bagi pencari keadilan dan juga bagi Pengadilan Agama Padang.

e. Bagi Pencari Keadilan

Dapat mengetahui cara beracara di Pengadilan Agama dengan cara elektronik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran beracara di Pengadilan Agama secara elektronik dan kecanggihan teknologi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

f. Bagi Advokat

Bahan rujukan bagi Advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu klien dalam beracara di Pengadilan dengan memanfaatkan sistem *E-Court* yang dapat mengefisiensi waktu dan biaya.

## F. Definisi Operasional

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>6</sup>
2. Aplikasi *E-Court* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).<sup>7</sup> Menurut penulis, e-Court ini merupakan aplikasi yang berintegrasi dengan SIPP dan digunakan untuk perkara gugatan dan permohonan, mulai dari pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan.
3. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan, pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya

---

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), 15

<sup>7</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020), 6.

hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.<sup>8</sup>

4. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan informasi.<sup>9</sup>
5. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi persyaratan pengguna sistem informasi pengadilan dan memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
6. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat, diantaranya ialah Jaksa, Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
7. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi.<sup>10</sup>
8. Aplikasi Layanan Ditjen Badilag adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag dalam rangka mendukung kebijakan Mahkamah Agung

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Pasal 1 angka 6.

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Pasal 1 angka 7.

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Pasal 1 Angka 4, 5, 10 dan 3.

untuk mengimplementasikan *e-litigasi* yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2019.<sup>11</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan alasan peneliti memilih topik yang dianggap sangat menarik yaitu penerapan *E-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang. Alasan ini akan dijelaskan pada bagian latar belakang. Untuk fokus pada masalah yang dituju, maka akan dijelaskan pada sub bab rumusan masalah. Sub bab setelahnya menjelaskan tujuan penelitian. Sub bab berikutnya menjelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Sub bab selanjutnya adalah definisi operasional lalu sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan dijelaskan dua hal yaitu pemaparkan penelitian terdahulu yang satu tema dengan penelitian ini. Sub bab selanjutnya menjelaskan Kajian Teori yang berkaitan dengan tema penelitian, yang secara umum membahas Tinjauan Tentang *E-Court*, Tinjauan 11 Layanan Inovatif Ditjen Badilag dan Tinjauan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

---

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019), 105.

Bab Ketiga adalah Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Peneliti menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder, kemudian metode pengumpulan data dan yang terakhir ialah metode pengolahan data.

Bab Keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh dan membahas data dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh, meliputi kondisi obyektif lokasi penelitian, struktur organisasi, keadaan perkara yang masuk sejak diterapkannya e-Court, serta menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang meliputi menjelaskan mengenai penerapan *e-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang, dan kesesuaiannya terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Bab Kelima adalah Penutup. Pada bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menjawab pertanyaan atas rumusan masalah, serta saran peneliti bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama dikemudian hari, juga ditujukan kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam mengembangkan kerangka berpikir dan landasan penelitian ini, penulis membutuhkan penelitian sebelumnya untuk mendukung kerangka berpikirnya. Pada penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yakni:

1. Skripsi Muhamad Amri Habibullah, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018. Judul skripsi “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)”.

Jenis penelitiannya penelitian yuridis sosiologis, metode analisis data adalah analisa kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi dan proses persidangan yang diatur dalam PERMA No. 3 tahun 2018.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018

2. Skripsi Suaris Amir Nurcahyono, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Judul skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *E-Court* Menurut PERMA No. 1 Tahun 2019”.

Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami penyelenggaraan *e-Court* dengan kesesuaian prosedur, dan untuk mengetahui dan memahami pandangan hakim tentang *e-Court* bila dikaitkan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>13</sup>

3. Skripsi Cholis Shotul Malikah, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru”.

Menggunakan jenis penelitian empiris, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan datanya wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer ialah peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta angket, dan sumber data sekundernya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru dan tinjauan

---

<sup>13</sup> Suaris Amir Nurcahyono, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma No. 1 Tahun 2019*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>14</sup>

4. Jurnal Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani, mereka merupakan pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia kecuali Kelly Manthovani yang merupakan Staf Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi FHUI, 2020. Judul dari penelitian ini adalah “Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Adminisrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan *E-Litigation* Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data yang utama adalah data sekunder atau data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data yaitu analisis kualitatif, sedangkan metode analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan *e-Court* dan *e-litigation*, dan kendala dalam pelaksanaan *e-Court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri di Indonesia.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Cholis Shotul Malikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2020

<sup>15</sup> Sonyendah Retnaningsih dkk, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Adminisrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*, Jurnal, Universitas Indonesia, 2020.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Amri Habibullah, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.	Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)	Menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data Primer yakni wawancara, dan sekunder yakni data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yakni dokumentasi dan wawancara. Teknik pengolahan data yakni deskriptif analisis.	Lokasi Pelaksanaan di Pengadilan Negeri Pekalongan. Informan meliputi hakim, advokat, dan pendapat ahli hukum perdata
2	Suaris Amir Nurcahyono, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan <i>E-Court</i> Menurut Perma No. 1 Tahun 2019	Menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Sumber data primer yakni wawancara, sedangkan data sekunder yakni data kepustakaan. Metode pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yakni deskriptif analisis.	Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA. Informan meliputi petugas <i>e-Court</i> dan hakim
3	Cholis Shotul Malikhah, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Pekanbaru	Menggunakan jenis penelitian lapangan. Sumber data primer yang serupa yakni wawancara, observasi. Sumber data sekunder yakni data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang serupa	Lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Pekanbaru. Sumber data primer yakni bahan hukum peraturan perundang-undangan, angket.

	2020.		yakni wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yakni deskriptif analisis.	Teknik pengumpulan data Observasi dan angket. Informan meliputi hakim, pegawai, pihak berperkara.
4	Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anatia Velentina, Kelly Manthovani. Pengajar FHUI dan Staf Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi FHUI, 2020.	Pelaksanaan <i>E-Court</i> Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan <i>E-Litigation</i> Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)	Metode pengolahan data yakni deskriptif analisis	Penelitian di Pengadilan Negeri di Indonesia. Metode penelitian yakni yuridis normative. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan kepustakaan Sumber data primer yakni data sekunder atau data kepustakaan.

Setelah mengamati dari penelitian yang sudah dilakukan diatas, maka penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Mari kita lihat dari masing-masing peneliti, Pertama yaitu Muhammad Amri Habibullah, ia menggunakan peraturan lama yaitu PERMA No.3 Tahun 2018, jadi prosedur yang dijalankan hanya tiga tahapan yaitu *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*. Fokus penelitiannya ialah Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2018 dan proses acara persidangan di Pengadilan Negeri Pekalongan. Kedua, Suaris Amir Nurcahyono, fokus penelitiannya ialah penyelesaian perkara

menggunakan e-Court dan pandangan hakim terhadap pelaksanaan e-Court dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surabaya. Ketiga, Cholis Shotul Malikhah, fokus penelitiannya ialah pelaksanaan e-Court dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Pekanbaru. Keempat, Sonyendah Retnaningsih dan kawan-kawan, fokus penelitiannya ialah pelaksanaan e-Court menurut PERMA No. 3 Tahun 2018 dan e-Litigasi menurut PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri yang meliputi Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Gianyar, dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri tersebut. Jadi, penelitian yang dikemukakan diatas ada satu persamaan yaitu Pelaksanaan e-Court di Pengadilan dan tetap tertumpu pada peraturan e-Court ini baik peraturan lama ataupun yang terbaru yakni PERMA No. 3 Tahun 2018 ataupun PERMA No.1 Tahun 2019.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih menitikberatkan pada penerapan e-Court dan Layanan inovatif Ditjen Badilag dan kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan pelaksanaan dua sistem ini di Pengadilan Agama Padang, yang membedakan penelitian saya ini karena saya menyertakan Layanan Inovatif Ditjen Badilag. Alasan saya menyertakan layanan dari Ditjen Badilag ini dikarenakan layanan ini wajib digunakan oleh Pengadilan untuk kepentingan para pihak baik itu dalam mengirimkan informasi perkara yang lebih bersifat personal dan tepat sasaran ataupun dapat mengambil antrean sidang secara *online* tentunya kehadiran layanan ini sangat berguna bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Tentang *E-Court***

#### **a. *E-Court***

Aplikasi *e-Court* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam menangani perkara secara *online*. Dengan diterapkannya *e-Court* ini, dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ada hal-hal yang baru pada PERMA No. 1 Tahun 2019 dibandingkan PERMA sebelumnya, yaitu, Pertama, Pengguna akun *e-Court* pada Pengguna Terdaftar (Advokat) namun pula sudah dapat digunakan oleh Pengguna Lain. Kedua, Persidangan mulai pada tahap jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dapat dilakukan secara elektronik. Ketiga, Persidangan pembuktian pemeriksaan Saksi/Ahli jarak jauh dapat melalui media komunikasi audio visual. Keempat, Upaya Hukum dapat dilakukan secara elektronik. Kelima, Penyelesaian perkara gugatan, permohonan serta gugatan sederhana dapat dilakukan secara elektronik.

#### **b. Dasar Hukum *E-Court***

*E-Court* memiliki dasar hukum yang dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut melengkapi proses beracara di pengadilan dengan sistem elektronik yakni bukan hanya tahapan pendaftaran administrasi perkara secara elektronik saja, tetapi

juga menyertakan persidangan secara elektronik. Peraturan selanjutnya ialah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

### c. Proses Administrasi Perkara dan Persidangan melalui *E-Court*

#### 1) Administrasi Perkara Secara Elektronik

##### a) Pembuatan Akun *E-Court*

Sebelum mendaftarkan perkara menggunakan *e-Court*, Calon Pengguna wajib membuat akun *e-Court*.

#### 1. Akun Pengguna Terdaftar

Pengguna Terdaftar bisa meregistrasi akun secara mandiri dengan aplikasi *E-Court* melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Mengakses *e-Court* pada website *e-Court* Mahkamah Agung.
- b. Mengisi data pada kolom nama lengkap, *e-mail*, dan kata sandi yang diinginkan.
- c. Mengaktivasi akun pada alamat *e-mail* yang terdaftar
- d. Login ke dalam aplikasi.
- e. Lengkapi data dan persyaratan untuk advokat.
- f. Menerima notifikasi pengaktifan akun melalui alamat *e-mail* (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020), 25.



## 2. Akun Pengguna Lain

Pengguna lain harus mendatangi Pengadilan membuat akun *e-Court*. Melalui layanan pojok *e-Court* pada PTSP, Petugas meja *E-Court* akan memproses pembuatan Akun Pengguna Lain, tentunya Pengguna Lain harus melengkapi persyaratan berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan pembuatan akun *E-Court*.
- b. Melampirkan KTP/Pasport dan surat keterangan jika berasal dari sebuah instansi.
- c. Sediakan alamat e-mail yang aktif, nomor telepon, dan nomor rekening, akun Bank
- d. Petugas meja *e-Court* akan membuatkan akun dan menyampaikannya e-mail Pengguna Lain bahwa *username*, *password* akun *E-Court* telah aktif.

### b) Pendaftaran Perkara (*e-Filing*)

Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mendaftarkan perkara secara mandiri pada *E-Court*, dengan tahapan berikut ini:

1. Login ke *E-Court* menggunakan hak akses Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain
2. Memilih Pengadilan
3. *Upload* Surat Kuasa Khusus
4. Menerima nomor registrasi *online*
5. Input data para pihak

6. *Upload* dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik serta bukti surat bermaterai dalam bentuk dokumen elektronik.<sup>17</sup>

**c) Pembayaran *Online* (*e-Payment*)**

Setelah mendaftarkan perkara menggunakan *e-Court*, selanjutnya akan menerima perhitungan panjar biaya perkara beserta Nomor Pembayaran yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia.<sup>18</sup> Mahkamah Agung berkolaborasi bersama bank pemerintah diantaranya ialah Mandiri, Mandiri Syari'ah, BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, BTN.<sup>19</sup> Setelah melakukan pembayaran, Pengguna *e-Court* menerima konfirmasi, lalu mendapatkan nomor perkara setelah deregister dalam SIPP oleh Petugas Pengadilan.<sup>20</sup> Perkara yang didaftarkan secara elektronik akan diverifikasi oleh Panitera Muda Gugatan/Permohonan melalui SIPP setelah melakukan pembayaran perkara sesuai yang tertera pada e-SKUM.

**d) Panggilan *Online* (*e-Summons*)**

Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak Penggugat, selanjutnya

<sup>17</sup> Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 79.

<sup>18</sup> Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 80.

<sup>19</sup> Website Mahkamah Agung, [e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System](#), diakses pada 3 Oktober 2020.

<sup>20</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020), 27.

mencetak bukti kirim Panggilan (*E-Summons*) untuk dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam panggilan elektronik kepada Penggugat memuat informasi Nomor Perkara, Nama pihak yang dipanggil, tanggal sidang, jam pelaksanaan sidang dan nama pengadilan. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan pertama ke tempat kediaman Tergugat secara manual dengan melampirkan salinan gugatan.<sup>21</sup> Pemanggilan secara elektronik ini tidak dikenai biaya.<sup>22</sup>

## 2) Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

*e-Litigasi* dilaksanakan setelah agenda mediasi dinyatakan tidak berhasil dan telah mendapatkan persetujuan Penggugat dan Tergugat. Pada persidangan elektronik ini tidak sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik, masih ada bagian dari persidangan yang harus dilakukan secara manual. Berikut tahapan *e-Litigasi*:

### a) Persidangan Awal

Pada persidangan awal, dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Hakim/Hakim Ketua. Pada tahap ini Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan asli, surat kuasa asli, yang sebelumnya sudah diupload dari e-Court dan surat persetujuan prinsipal beracara secara elektronik. Selanjutnya, Majelis Hakim akan

<sup>21</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020), 31.

<sup>22</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* Huruf D Angka 4.

meneliti dokumen elektronik tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah disampaikan. Pada tahapan ini Hakim/Hakim Ketua menjelaskan kepada pihak berperkara perihal hak dan kewajiban selama persidangan secara elektronik. Pada persidangan awal ini, Hakim/Hakim Ketua menawarkan kepada Tergugat persetujuan prinsipal sidang secara elektronik.<sup>23</sup> Persetujuan prinsipal bagi Tergugat ini karena untuk beracara secara elektronik ini didaftarkan oleh Penggugat/Pemohon dan otomatis Penggugat/Pemohon ini setuju beracara secara elektronik ini, maka dari itu Tergugat/Termohon perlu dimintai persetujuan sidang secara elektronik ini.

Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi bagi para pihak Pada tahap mediasi ini tetap dihadiri secara langsung oleh para pihak. Jika tahap mediasi ini berhasil, maka hakim akan menjatuhkan penetapan, namun jika mediasi tidak berhasil maka hakim akan menetapkan jadwal persidangan elektronik.<sup>24</sup>

#### b) Persidangan Lanjutan setelah Mediasi

Setelah diumumkan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*). *Court Calendar* ini akan disampaikan melalui Sistem Informasi

<sup>23</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020), 34-35.

<sup>24</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020), 35.

Pengadilan. Pihak Penggugat dan Tergugat wajib menyerahkan dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai *Court Calendar*. Dokumen yang disampaikan harus dalam format PDF atau rtf/doc. Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik lalu akan diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya akan diteruskan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. Selanjutnya Penggugat akan menyampaikan replik, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim dan diteruskan ke Tergugat. Setelah itu Tergugat menyampaikan duplik lalu di verifikasi oleh Majelis Hakim dan diteruskan ke Penggugat.<sup>25</sup>

Pihak lawan tidak dapat melihat dokumen yang belum diverifikasi oleh majelis hakim. Setelah majelis hakim selesai menelaah dokumen tersebut, majelis hakim akan memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang tersedia di *e-Court*.<sup>26</sup> Apabila Penggugat dan/atau Tergugat tidak mengirimkan jawaban, replik, duplik, kesimpulan secara elektronik *Court Calendar* tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali sidang ditunda satu kali jika disertai alasan yang sah. Seluruh dokumen yang dikirimkan harus dalam format pdf dan rtf/doc.

---

<sup>25</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Huruf E Angka 4*

<sup>26</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Persidangan di Era New Normal*, (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 156.

### c) Pembuktian

Pada persidangan pembuktian, para pihak diwajibkan meng-*upload* dokumen bukti surat bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Asli dari bukti surat tersebut harus ditunjukkan pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan guna mengecek kebenaran bukti.

Persidangan pembuktian pemeriksaan saksi ahli dapat diselenggarakan melalui media komunikasi audio visual secara jarak jauh, sehingga dalam persidangan tersebut semua pihak dapat berpartisipasi. Pemeriksaan saksi/ahli dilaksanakan dengan fasilitas pada pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli.

Pengadilan pemeriksa perkara memberitahukan ke Pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahi secara tertulis perihal pelaksanaan pembuktian pemeriksaan saksi/ahli. Hakim membuat jadwal telekonferensi dengan memperbarui *Court Calendar*. Saksi/ahli disumpah dihadapan hakim dan panitera pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi, dilanjutkan dengan pemberian keterangan saksi/ahli. Segala biaya yang timbul ditanggungkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat yang menghendaki.<sup>27</sup>

### d) Putusan/Penetapan

---

<sup>27</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020), 37-39.

Sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, Majelis Hakim membacakan putusan/penetapan secara elektronik diruang sidang. Salinan putusan/penetapan tersebut disampaikan dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Salinan putusan/penetapan diberikan dalam bentuk cetak ataupun bentuk elektronik sesuai permintaan para pihak. Salinan putusan tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama. Pengambilan salinan putusan/penetapan dikenakan PNBP dan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik. Salinan tersebut elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.<sup>28</sup>

## 2. Tinjauan Layanan Inovatif Ditjen Badilag

### a. Aplikasi Inovatif Ditjen Badilag

Ditjen Badilag berinovasi dengan menerbitkan aplikasi unggulan untuk merespon regulasi dari Mahkamah Agung yaitu *e-Litigasi* sebagaimana diatur dalam PERMA *e-Court* tersebut. Tujuan diluncurkannya aplikasi ini ialah untuk meningkatkan profesionalisme perangkat Peradilan Agama, menerapkan sistem manajemen perkara Peradilan Agama yang modern, meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020), 40.

<sup>29</sup> Tim Ditjen Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*, (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019). 4.

b. Aplikasi Notifikasi Perkara, Informasi Produk Pengadilan, dan Antrean Sidang.

1) Aplikasi Notifikasi Perkara

Masih banyak masyarakat yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan dan masih belum mengetahui prosedur yang harus diikuti dari pendaftaran hingga persidangan, sehingga diperlukan suatu cara yang dapat mengingatkan mereka bahwa sudah sampai mana proses perkara yang dilaluinya dan proses selanjutnya yang akan dilalui. Dengan adanya cara tersebut, para pihak dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan baik.

Aplikasi Notifikasi Perkara ini hadir untuk mengirimkan notifikasi kepada pihak prinsipal ataupun kuasa hukumnya yang berkaitan dengan perkembangan dan status terbaru dari perkara yang sedang berlangsung. Aplikasi ini menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai pondasi utama. Verifikasi menggunakan nomor perkara dan NIK pada data kependudukan, sehingga notifikasi yang dikirimkan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Notifikasi yang dikirimkan ke para pihak mencakup status perkara, jadwal sidang, dan keuangan perkara. Aplikasi ini bersifat aktif (sistem mengirimkan notifikasi secara kontiniu).<sup>30</sup>

2) Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.

---

<sup>30</sup> Tim Ditjen Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*, (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019), 6-7.



Aplikasi ini memberikan informasi secara *real time* dan *ter-update* kepada pihak berperkara mengenai layanan dan produk pengadilan, dan berintegrasi dengan data SIPP. Aplikasi ini berfungsi seperti website yang memuat semua data tentang pengadilan, namun lebih bersifat personal bagi pengguna.

Aplikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak terkait dengan proses perkara, yang meliputi nomor perkara, nama-nama para pihak, susunan majelis hakim, biaya perkara, jadwal persidangan, tahapan persidangan sesuai informasi yang diminta para pihak.<sup>31</sup>

### 3) Aplikasi Antrian Sidang

Mengingat terbatasnya jumlah hakim dan jumlah ruang sidang mengakibatkan persidangan harus dilakukan secara bergantian, yang pada akhirnya mengakibatkan masa tunggu untuk mengikuti sidang menjadi cukup lama.

Aplikasi ini menginformasikan pembagian jadwal persidangan sehingga para pihak yang berperkara dapat memilih waktu sidang sesuai dengan kebutuhannya. Pihak berperkara bisa mendaftar antrean secara *online* dan memilih waktu persidangannya sehingga dapat mempersiapkan diri menjelang waktu persidangan.

---

<sup>31</sup> Tim Ditjen Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*, (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019), 7.

Diharapkan aplikasi antrean *online* ini tidak terjadi antrean panjang, lama, melelahkan untuk mengikuti persidangan.<sup>32</sup>

### 3. Tinjauan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). Sederhana artinya acaranya jelas, tidak rumit dan mudah dipahami. Semakin sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Asas cepat mengacu pada jalannya peradilan yang tidak berlarut-larut dalam proses penyelesaiannya. Biaya ringan artinya bayaran yang serendah mungkin sehingga bisa terjangkau oleh pencari keadilan.<sup>33</sup>

#### a. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya landasan hukum, landasan berpikir atau berpendapat.<sup>34</sup> Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H mendefinisikan “sederhana” sebagai peristiwa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana prosedur yang diwajibkan atau dibutuhkan dalam proses di pengadilan, semakin baik”.<sup>35</sup> Asas sederhana mempunyai prosedur jelas, transparan, mudah dipahami namun tidak menyampingkan aspek kepastian hukum, dan nilai keadilan bagi para

<sup>32</sup> Tim Ditjen Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*, (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019), 8.

<sup>33</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2015), 14.

<sup>34</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 36

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet 1, 2006), 36.

pihak.<sup>36</sup> Menurut hemat penulis yang disebut sederhana ialah sesuatu yang alurnya jelas, mudah dipahami, serta tidak memperumit masalah. Yang menjadi hal utama ialah agar keinginan dari pihak yang berperkara dapat dikemukakan dengan jelas dan pasti sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

b. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu segera dan tidak banyak pernik.<sup>37</sup> Diharapkan dalam proses pemeriksaan yang tidak memerlukan waktu lama berdasarkan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.<sup>38</sup> Jika kecepatan, ketelitian serta ketepatan proses peradilan diiringi pelayanan pemeriksaan yang santun dan independen, maka semakin besar nilai kejujuran dan keadilan..<sup>39</sup> Dalam proses peradilan, perlu diperhatikan bahwa penyelesaian perkara dengan asas cepat ini harus selalu dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang benar dan adil. Dengan asas cepat ini diharapkan dapat memenangkan kepercayaan para pencari keadilan di pengadilan serta meningkatkan otoritas pengadilan.

c. Asas Biaya Ringan

---

<sup>36</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), 9.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 71.

<sup>38</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 71-72.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 36.

Secara bahasa biaya mengacu pada uang yang dikeluarkan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu ongkos (administrasi; biaya pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara (seperti memanggil saksi) dan materai.<sup>40</sup> Sedangkan ringan disini mengacu pada biaya yang harus ditanggung oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.<sup>41</sup> Biaya ringan disini tidak membutuhkan biaya lain kecuali yang betul-betul digunakan untuk penyelesaian perkara. Semua pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan tanda terima pembayaran harus diterima.<sup>42</sup> Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan di meja kasir, penggugat atau pemohon akan menerima SKUM sebagai total panjar biaya perkara.

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 113.

<sup>41</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT Alumni, 1992), 749.

<sup>42</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offeset, 2001), 67.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataannya di masyarakat.<sup>43</sup> Berdasarkan paparan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis maka jenis penelitian ini ialah yuridis empiris karena untuk mengkaji ketentuan hukum terkait dua sistem ini terhadap kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Padang. Dari penelitian ini, peneliti menemukan fakta- fakta dan data dibutuhkan perihal penerapan *e-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang dan kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan pelaksanaan *e-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data lapangan.<sup>44</sup> Pendekatan kualitatif dalam penyajian data pada penelitian ini menghasilkan data deskriptif.<sup>45</sup> Pendekatan kualitatif ini untuk melihat keadaan Pengadilan Agama Padang mengenai bagaimana penerapan *e-Court* dan layanan dari Ditjen Badilag, selanjutnya peneliti akan memberikan

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>44</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.

<sup>45</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'aaan efendui, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

pemaparan dan mendeskripsikan data yang diperoleh yakni penerapan *E-Court* mulai dari pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan dan layanan inovatif Ditjen Badilag ketika di Pengadilan Agama Padang serta kesesuaiannya terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Padang yang berlokasi di Jalan Durian Tarung No.1 By Pas, Kelurahan Ps Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25125. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang karena Pengadilan Agama Padang merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A di Sumatera Barat yang perkara yang masuk sangat tinggi setiap tahunnya. Pengadilan Agama Padang merupakan pengadilan yang sudah menerapkan *e-Court* dan layanan dari Ditjen Badilag sejak bulan Oktober 2019, dan juga telah menerima Piagam Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang mengenai *E-Court* ini di Tahun 2020.

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>46</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### 1. Sumber Data Primer

---

<sup>46</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 129.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>47</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara ini data penerapan *E-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang dan kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan dua sistem ini di Pengadilan Agama Padang. Informan yang diwawancarai oleh peneliti ialah Dra. Hj. Yuni selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Padang, Nisa Dei Asmar, S.Kom selaku Kassubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Ulfatunnafissah, S.Kom selaku Petugas Meja *E-Court*, Amalina Silvia Saleh, S.H selaku Petugas Kasir.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.<sup>48</sup> Data sekunder yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman Penerapan Aplikasi 9 Unggulan Ditjen Badilag, Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 2020, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang Tahun 2019 dan 2020. Skripsi terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk membedakan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti.

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>48</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Wawancara

Jenis wawancara yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan yang bersifat fleksibel dan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara tetapi juga tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah direncanakan.<sup>49</sup>

Peneliti melaksanakan wawancara ini kepada Hakim, Petugas Meja *e-Court*, Petugas Kasir dan Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan. Dalam pemilihan informan ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yakni memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yakni mereka yang paling tahu terhadap informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti menjalankan objek yang diteliti.<sup>50</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pemecahan masalah yang telah disebutkan pada Rumusan Masalah yaitu terkait penerapan *E-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang dan kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan dua sistem ini di Pengadilan Agama Padang.

---

<sup>49</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 75.

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 219.



## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah serta foto-foto kegiatan.<sup>51</sup> Dokumentasi yang telah digunakan dalam penelitian ini berupa foto bukti wawancara dengan informan, dan papan informasi yang disajikan Pengadilan Agama Padang, foto-foto fasilitasnya dalam menunjang *e-Court* dan poster Aplikasi Unggulan Badilag, foto-foto penghargaan yang telah diraih dalam kategori *e-Court*, dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### F. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan dan observasi.<sup>52</sup> Metode pengelolaan data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan sebagai berikut:

#### 1. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan.<sup>53</sup> Setelah melakukan penghimpunan data di Pengadilan

---

<sup>51</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

Agama Padang, maka selanjutnya masuk ke tahap *editing* terhadap hasil wawancara yang diperoleh dari informan. Proses *editing* menjadi penting dalam penelitian ini karena untuk mengoreksi ulang data yang telah diperoleh, dan harus mengecek ulang data dan mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema dalam penelitian ini yakni penerapan *E-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag dan kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan dua sistem ini di Pengadilan Agama Padang.

## 2. Klasifikasi data

Klasifikasi adalah upaya mengelompokkan setiap bagian ke dalam bagian yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian. Pengelompokan data berasal dari wawancara dan dokumentasi dari Pengadilan Agama Padang. Data dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu penerapan *E-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag dan kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan dua sistem ini di Pengadilan Agama Padang. Pengelompokan ini membantu penulis untuk lebih mudah mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali kumpulan data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data.<sup>54</sup> Tahap verifikasi

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 104.

ini merupakan tahap untuk membuktikan kebenaran data untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan.

#### 4. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik.<sup>55</sup> Analisis ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menginterpretasikan data yang diperoleh peneliti. Dalam tahapan analisis ini, peneliti menyebutkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Padang berdasarkan wawancara dan dokumentasi sesuai dengan klasifikasinya.

#### 5. Kesimpulan

Setelah melewati tahapan yang telah dipaparkan, langkah selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang diolah untuk mendapatkan jawaban. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan rumusan masalah yang telah ditentukan diawal penelitian yaitu penerapan *E-Court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang dan kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan dua sistem ini di Pengadilan Agama Padang.

---

<sup>55</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 72.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang berlokasi di Jl. Durian Tarung No. 1 By Pass Kel. Ps Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.

##### 1) Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang

Visi Pengadilan Agama Padang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung”

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Padang Kelas IA ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, menjunjung kemuliaan serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Padang Kelas IA sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020), 13-14.

## 2) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Sebaran tenaga teknis dan non teknis pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Kelas IA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim berjumlah 18 anggota, kepaniteraan berjumlah 19 anggota, kejurusitaan berjumlah 6 anggota, dan kesekretariatan berjumlah 5 anggota.<sup>57</sup>

## 3) Keadaan perkara yang masuk sejak diterapkan *e-Court*.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Padang menerima 2.063 perkara dan ditambah 212 sisa perkara ditahun 2018, sehingga total perkara yang masuk berjumlah 2.275 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan ditahun 2019 berjumlah 2.237 perkara dan sisanya 38 perkara atau sebanyak 1,67% dari total perkara ditahun 2019.<sup>58</sup>

*e-Court* mulai diterapkannya di Pengadilan Agama Padang pada bulan Oktober 2019. Perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* berjumlah 42 perkara dan 4 diantaranya telah berlanjut ke *e-litigasi*. 36 perkaranya sudah berstatus diputus.<sup>59</sup> Jenis perkara dari 42 perkara yang masuk ialah cerai talak (18), cerai gugat (16), harta bersama (4), kewarisan (1), penetapan ahli waris (1), isbat nikah (2).

Selama tahun 2020, jumlah perkara yang diterima adalah 1.989 perkara, ditambah dengan 38 sisa perkara ditahun 2019, sehingga total

---

<sup>57</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020), 49-50.

<sup>58</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019), 17.

<sup>59</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019), 86-88.

perkara yang diterima berjumlah 2.027 perkara. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 1.936 perkara dan sisanya berjumlah 91 perkara atau sebanyak 4,49% dari keseluruhan perkara tahun 2020.<sup>60</sup>

Total perkara yang diterima dengan jumlah 2.027, diantaranya yang didaftarkan melalui *e-Court* berjumlah 728 perkara, 11 diantaranya lanjut ke *e-litigasi* dengan rincian perkara cerai gugat (4) dan cerai talak (7). Ada sisa perkara jalur *e-Court* ditahun 2019 yang dilanjutkan ke tahun 2020 yakni 5 perkara. Dari 728 perkara masuk, 669 diputus tepat waktu dan 59 sisa sehingga penyelesaian perkara mencapai 91,89%.<sup>61</sup>

Sejak diterapkannya *e-Court* di bulan Oktober 2019, total perkara masuk ditahun 2019 yaitu 2.275 perkara, 42 perkara diantaranya didaftarkan melalui *e-Court* dan 36 perkara berhasil diputus. Ditahun 2020, total perkara yang masuk yaitu 2.027, 728 perkara diantaranya didaftarkan melalui *e-Court* dan 669 dari 728 berhasil diputus.

Laporan perkara yang masuk melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Padang, bisa didapatkan melalui website resmi Agama Padang pada menu info perkara. dalam rentang bulan Oktober 2019 hingga Februari 2021, penulis hanya mendapatkan laporan perkara yang mendaftar melalui *e-Court* mulai bulan April 2020 hingga Januari 2021, sementara untuk bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020 data yang dibutuhkan tidak tersedia. Berikut laporan perkara yang masuk melalui *e-*

---

<sup>60</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020), 18.

<sup>61</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020), 86-88.

*Court* di Pengadilan Agama Padang, ditahun 2020 pada bulan April (20 perkara), Mei (35 Perkara), Juni (126 perkara), Juli (83 perkara), Agustus (59 perkara), September (78 perkara), Oktober (54 perkara), November (111 perkara), Desember (52 perkara)<sup>62</sup>, memasuki tahun 2021 pada bulan Januari (160 perkara).<sup>63</sup>

Berikut adalah laporan layanan meja *e-Court* pada Pengadilan Agama Padang:

No	Jenis Layanan	Bulan (April 2020 – Januari 2021)									
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Pemberian informasi dan penjelasan secara elektronik	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengaktifan kembali akun pengguna lain	0	0	0	2	1	0	4	12	0	18
3	Pembuatan akun bagi pengguna lain	15	21	120	70	72	50	47	99	52	142
4	Bantuan mendapatkan akun bagi calon pengguna terdaftar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bantuan mendapatkan akun dan mendaftarkan permohonan intervensi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bantuan mendapatkan e-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>62</sup> Website Pengadilan Agama Padang, [Laporan Perkara Tahun 2020 \(pa-padang.go.id\)](http://pa-padang.go.id), diakses pada 27 Februari 2021.

<sup>63</sup> Website Pengadilan Agama Padang, [Laporan Perkara Tahun 2021 \(pa-padang.go.id\)](http://pa-padang.go.id), diakses pada 27 Februari 2021.

	SKUM bagi pengguna terdaftar/pengguna lain										
7	Bantuan mendapatkan perkara melalui <i>e-Court</i> bagi pengguna terdaftar	0	11	6	11	5	9	3	0	0	0
8	Bantuan mendapatkan perkara melalui <i>e-Court</i> bagi pengguna lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bantuan mengunggah (Upload) dokumen bagi pengguna terdaftar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bantuan mengunggah (Upload) dokumen bagi pengguna lain	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pemulihan akun pengguna lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>35</b>	<b>126</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>111</b>	<b>52</b>	<b>160</b>

## B. Paparan Data dan Analisis

### 1. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Padang

Penerapan *e-Court* di wilayah Pengadilan Agama Padang dimulai sejak tahun 2019, lebih tepatnya di bulan Oktober 2019, pada tahun ini telah menerima 42 perkara melalui *e-Court*.<sup>64</sup> Ditahun ini tentunya masih banyak penyesuaian dan perbaikan yang dilakukan dalam upaya penerapan *e-Court* ini. Di tahun 2020, barulah dapat terlaksana dengan

<sup>64</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019), 93-94.



baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penerimaan perkara yang meningkat yakni menerima 728 perkara.

Untuk mendukung terlaksananya *e-Court* di Pengadilan Agama Padang, telah dilakukannya Bimbingan Teknis untuk mengupas tuntas permasalahan terkait implementasi aplikasi *e-Court*, 9 Aplikasi Inovatif Ditjen Badilag, dan SIPP di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 25 hingga 26 November 2019, yang menjadi narasumber ialah Tim Devel Badilag, utusan dari Pengadilan Agama Padang yaitu Bapak Ketua Drs. H. Amridal, S.H., M.H., Drs. H. Dasril, S.H., M.H. (hakim), Dra. Hj. Yurni (hakim), Drs. Aprizal (panitera), Nisa Dewi Asmar, S.Kom (Kassubag PTIP/admin). Untuk peningkatan jaringan, diadakan peningkatan bandwidth internet Pengadilan Agama Padang melalui layanan internet Dedicated 1:4 100 Mbps milik Cinox Indonesia.<sup>65</sup>

Dikarenakan *e-Court* merupakan aplikasi yang masih baru di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, maka perlunya penunjukan petugas meja *e-Court* untuk membantu baik itu Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain dalam mendaftarkan perkaranya secara elektronik. Saat ini ada dua orang petugas meja *e-Court* di Pengadilan Agama Padang yaitu Ulfatunnafissah, S.Kom dan Mufti Aulia Putra, S.H. Penunjukan Petugas ini tentunya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang Penunjukkan Petugas *e-Court*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020), 86.

<sup>66</sup> Website Pengadilan Agama Padang, [Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA Padang \(pa-padang.go.id\)](http://Petugas.Pelayanan.Terpada.Satu.Pintu.PA.Padang.pa-padang.go.id).

Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Padang, sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai yaitu Perangkat Komputer, Meja, Kursi Petugas, Kursi Pengguna, Printer, Mesin Pemindai, Jaringan Internet, Jaringan Telepon, Brosur Informasi *e-Court*, Formulir Pengisian Data, Sarana Telekonferensi, Tanda Tangan Elektronik.

Dalam pengenalan *e-Court* ini ke masyarakat, Pengadilan Agama Padang telah memasang banner informasi tentang alur *e-Court*, papan informasi persyaratan beracara secara *e-Court*, dan juga papan informasi panjar biaya perkara berdasarkan jenis perkaranya. Pengenalan yang berbasis teknologi, Pengadilan Agama Padang telah membuat video mengenai alur beracara secara *e-Court* di channel Youtube Pengadilan Agama Padang dengan judul Tutorial Pendaftaran Perkara Elektronik (*E-Court*) – Pengadilan Agama Padang dan juga instagram resmi Pengadilan Agama Padang yang sudah membagikan informasi tentang *e-Court* dan aplikasi Badilag ini.

#### **a. Pembuatan Akun *E-Court***

Sejak diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2019, pengguna akun *e-Court* dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yaitu Perseorangan, Pemerintahan, Badan Hukum, dan Kuasa Insidentil. Penjelasan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain, diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) untuk Pengguna Terdaftar dan Pasal 5 ayat (3) untuk Pengguna Lain.

Pembuatan akun *e-Court* bagi Pengguna Terdaftar, bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama, sedangkan untuk Pengguna Lain harus datang ke kantor Pengadilan. Untuk persyaratan pembuatan akun *e-Court*:

“Bagi Calon Pengguna Terdaftar, sebelum ia melakukan registrasi akun, ia harus melengkapi data yang dibutuhkan, seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah dan *e-mail*. Bagi Pengguna Lain kalau ia perseorangan cukup bawa KTP/Pasport dan siapkan *e-mail*, kalau ia dari lembaga atau badan usaha maka juga membawa kartu identitas pegawai, surat kuasa atau surat tugas.”<sup>67</sup>

Setelah melengkapi persyaratan, berikut penjelasan mengenai alur pendaftaran bagi Pengguna Lain:

“Pengguna Lain itu kan ga bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri ya, jadi ia harus datang ke Pengadilan dulu dan ambil nomor antrian pelayanan PTSP kan. Setelah nomor urutnya dipanggil, langsung saja ke meja Pojok *E-Court* dan ia udah menyiapkan dokumen KTP/SIM/Pasport, ia nanti akan diberikan formulir pembuatan akun *e-Court*, lalu petugas akan mendaftarkan sesuai sama formulir yang diisi, lalu Petugas login pada akun kantor yang sudah terdaftar dan memproses/menginput biodata pengguna sesuai formulir tadi dan mengupload dokumen KTP/Passport/Surat Keterangan Pengganti KTP, Petugas meja *e-Court* akan menverifikasi akun yang telah dibuat lalu Pengguna Lain akan dapat notifikasi via email berupa username dan password, setelah mendapatkan akun *e-Court*, maka udah bisa mendaftarkan perkaranya.”<sup>68</sup>

Untuk mendapatkan akun bagi Pengguna Lain harus datang ke Pengadilan dan menyiapkan dokumennya, nantinya akan dibantu oleh Petugas Meja *e-Court*. Sedangkan bagi Pengguna Terdaftar dapat mendaftarkan perkaranya secara mandiri.

<sup>67</sup> Ulfatunnafissah, S.Kom., Petugas Meja *E-Court*, wawancara (Padang, 9 Februari 2021)

<sup>68</sup> Ulfatunnafissah, S.Kom., Petugas Meja *E-Court*, wawancara (Padang, 9 Februari 2021).

“Pegguna Terdaftar agar dapat akun bisa daftar sendiri, caranya buka web *E-Court* Mahkamah Agung, pilih register pengguna terdaftar, lalu isi data registrasi pengguna dan centang CAPTCHA lalu klik kolom register. Lalu *e-Court* akan mengirimkan aktivasi ke email yang telah didaftarkan saat pengisian registrasi tadi. lalu buka email yang diterima tadi dan klik kolom biru AKTIVASI, otomatis email *e-Court*nya udah aktif. Setelah itu kembali ke home *e-Court*, login dengan email dan password yang telah diaktifasi tadi. setelah masuk isilah biodata dengan lengkap dan upload dokumen berupa hasil scan pdf KTA, Penyumpahan dan KTP. Setelah semuanya lengkap, akan muncul informasi “DATA ANDA SUDAH LENGKAP, menunggu verifikasi biodata anda dari Pengadilan Tinggi”.<sup>69</sup>”

Sifat dari masing masing akun memiliki perbedaan, bagi Pengguna Lain akun *E-Court* bersifat *temporary* (sementara), maksudnya tidak dapat aktif selamanya, dan hanya bisa digunakan untuk satu perkara, jika ingin mengajukan lebih dari satu perkara dan menggunakan akun yang sama, maka harus melakukan permohonan dan pemberian izin menggunakan akun pengguna lain untuk beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan. Akun ini tidak dapat mengakses data perkara setelah 14 hari putusan, jika masih ada perkara yang jalan maka ia bisa mengajukan aktivasi ulang akun *e-Court*-nya di Pengadilan asal tidak lewat dari 14 hari setelah putusan.

Sementara bagi Pengguna Terdaftar akunnya bersifat permanen dan bisa mendaftarkan lebih dari satu perkara, karena advokat tentunya tidak hanya menangani 1 perkara saja.

---

<sup>69</sup> Ulfatunnafassah, S.Kom., Petugas Meja *E-Court*, wawancara (Padang, 9 Februari 2021).

## **b. Pendaftaran Perkara Melalui *E-Court* (*E-Filling*)**

Pendaftaran perkara secara elektronik dijelaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 8 bahwa pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Untuk petunjuk teknisnya dijelaskan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 pada point C tentang administrasi pendaftaran dan biaya secara elektronik. Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Padang dilakukan dengan alur sebagai berikut:

“tadi kan mereka sudah daftar akun dan sudah diverifikasi. Mereka bisa login sama e-mail dan juga password yang udah diaktivasi tadi. Klik tambah gugatan dan pilih pengadilan yang dituju. Dipendaftaran itu mereka akan dapat nomor register *online* ya. Lanjut isi data para pihak, upload dokumen yang udah discan tadi, dalam bentuk pdf dan juga word. Lanjut ke terima e-skum dan segera bayar ke yang yang udah dituju, dan klik selesai. Habis itu mereka akan dikirimkan informasi tentang perkaranya lewat e-mail.”<sup>70</sup>

Dari penjelasan tersebut, penulis akan merincikan petunjuk pendaftarannya sebagai berikut:

Alur Pendaftaran Perkara Bagi Pengguna Terdaftar:

- 1) Login dengan email dan password yang sudah diaktivasi
- 2) Pilih Tambah Gugatan sebagai awal pendaftaran perkara
- 3) Pada layar pertama akan muncul Tujuh langkah yang akan dilakukan.
- 4) Pertama, Mulai Pendaftaran. Akan tampil informasi Pendaftaran Perkara Gugatan yang meliputi No. Registrasi

---

<sup>70</sup> Ulfatunnafissah, S.Kom., Petugas Meja *E-Court*, wawancara (Padang, 9 Februari 2021).

*Online* dan Tanggal Pendaftaran, serta kolom informasi Persetujuan.

- 5) Kedua, Pendaftaran Kuasa Khusus. Akan tampil informasi Pendaftaran Surat Kuasa meliputi Biodata Advokat dan Dokumen Pendukung yang sudah terlampirkan. Upload Surat Kuasa yang telah bermaterai dengan format pdf.
- 6) Ketiga, Mengisi Data Pihak. Akan tampil ikon Tambah Pihak, lalu isilah identitasnya.
- 7) Keempat, Upload Berkas. Upload-lah Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- 8) Kelima, e-SKUM. Pada layar ini akan ditampilkan rincian panjar biaya.
- 9) Keenam, Pembayaran. Pengguna akan dimintai pembayaran ke Bank yang dituju sesuai panjar biaya dan nomor pembayaran panjar perkara sebelum limit waktu yang ditentukan. Klik ikon selesai.
- 10) Ketujuh, Detail Pendaftaran, akan muncul informasi berupa Nomor Register Jenis Perkara, Tanggal Pendaftaran, Status Pembayaran, Status Pendaftaran, Nomor Perkara dan Aksi.
- 11) Informasi lebih lanjut akan dikirimkan ke alamat *e-mail* sebagai domisili elektronik Pengguna.

Alur Pendaftaran Perkara Bagi Pengguna Lain:

- 1) Login dengan email dan dan password yang sudah diaktivasi

- 2) Pilih Tambah Gugatan sebagai awal pendaftaran perkara
- 3) Lalu akan muncul layar Pendaftaran Gugatan *Online* yang akan menampilkan Enam langkah yang akan dilakukan.
- 4) Pertama, Mulai Pendaftaran. Akan tampil informasi Pendaftaran Perkara Gugatan yang meliputi No. Registrasi *Online* dan Tanggal Pendaftaran, serta kolom informasi Persetujuan.
- 5) Kedua, Mengisi Data Pihak. Akan tampil ikon Tambah Pihak, lalu isilah identitasnya, klik simpan.
- 6) Ketiga, Upload Berkas. Upload-lah Surat Gugatan dan Bukti Awal (Buku Nikah) dalam bentuk pdf.
- 7) Keempat, e-SKUM. akan tampil rincian panjar biaya yang akan dibayarkan.
- 8) Kelima, Pembayaran. Pengguna akan dimintai pembayaran ke Bank yang dituju sesuai panjar biaya dan nomor pembayaran panjar perkara sebelum limit waktu yang ditentukan. Klik ikon selesai.
- 9) Keenam, Detail Pendaftaran, akan muncul informasi berupa Nomor Register Jenis Perkara, Tanggal Pendaftaran, Status Pembayaran, Status Pendaftaran, Nomor Perkara dan Aksi.
- 10) Informasi lebih lanjut akan dikirimkan ke alamat *e-mail* sebagai domisili elektronik Pengguna.

### c. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik (*E-Payment*)

Untuk mendapatkan informasi tentang pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik ini, Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Amalina Silvia Saleh, S.H., selaku Petugas Pembayaran Perkara dan Ibu Ulfatunnafisah, S.Kom., selaku Petugas Meja *E-Court*.

“pembayaran secara elektronik itu bisa mereka lakukan kalau sudah selesai tahap pendaftaran, mengisi data pihak dan upload berkas, lalu Pengguna *E-Court* nantinya akan diarahkan ke *e-SKUM*. Di laman tersebut akan dirincikan uraian pembayarannya, lalu klik tombol lanjut pembayaran. Maka akan muncul laman kelima Pembayaran. Dilaman ini mereka akan menerima nomor pembayaran panjar perkara. pembayaran itu bisa lewat SMS-Banking, Internet Banking, dan Transfer ATM. Nah jika mereka sudah membayar, maka status pembayarannya berubah menjadi “Sudah Dibayar””. Dan ada tambahan dari Ibu Amalina “setelah mereka melakukan pembayaran itu barulah mereka dapat nomor perkara.”<sup>71</sup>

Pembayaran secara elektronik ini dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 10 hingga Pasal 12 dan untuk petunjuk teknisnya dijelaskan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 pada point C tentang Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara secara elektronik.

Seperti yang telah dijelaskan, Pengguna dapat membayarkan panjar perkaranya setelah mendaftarkan perkaranya dan menerima *e-SKUM*. Pembayaran itu bisa melalui SMS-Banking, Internet Banking, dan Transfer ATM, dan tenggat waktu 1x24 jam. Dalam hal pembayaran secara elektronik, Mahkamah Agung RI bekerja sama

---

<sup>71</sup> Ulfatunnafisah, S.Kom., Petugas Meja *E-Court*, wawancara (Padang, 9 Februari 2021).



dengan Bank Pemerintah dalam hal Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftarkan perkara, mitra bank tersebut adalah Mandiri, Mandiri Syariah, BTN, BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah. Jika sudah melakukan pembayaran, kasir akan memproses registrasi *online* menjadi nomor perkara jika pendaftaran perkara elektronik dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu setempat, lewat dari itu maka akan diproses pada hari berikutnya.

Panjar biaya perkara tentunya tidak sama di masing-masing Pengadilan Agama, hal ini dikarenakan perbedaan letak geografis pada daerah masing-masing. Maka dari itu masing-masing Pengadilan Agama memiliki ketentuan masing masing dalam penetapan panjar biaya perkara yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan. Dalam surat itu dijelaskan panjar biaya yang harus dibayarkan, dan ada penggolongan radiusnya, dalam SK yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padang terbagi menjadi Radius I dan Radius II. Berikut penjelasan tentang panjar biaya perkara:

“jumlah panjar biaya perkara dengan *e-Court* ini ya tentunya beda manual. Bedanya itu ada di biaya pemanggilan para pihak. Kalau secara *e-Court*, pemanggilan Penggugat tidak dikenai biaya, karena dipanggil lewat *e-mail* yang udah didaftarkan ya. Panjar biaya perkara ini sudah ada ketetapanannya dari Pengadilan Agama Padang nomor: W3-A1/1165/KU.04.2/VI/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Di SK itu akan dirincikan panjar biaya sesuai perkaranya misalkan ada cerai gugat, cerai gugat ghaib, cerai gugat *e-Court*, cerai talak,

cerai talak gaib, cerai talak *e-Court*, permohonan, permohonan menggunakan *e-Court*, verzet dan lain lain.”<sup>72</sup>

Dalam Surat Ketetapan Pengadilan Agama Padang nomor: W3-A1/1165/KU.04.2/VI/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Pada lampiran 1 tentang panjar biaya perkara cerai dan gugat dan talak cerai, untuk perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak melalui e-Court komponen biayanya meliputi Pendaftaran, ATK, Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat, PNBP Panggilan I Penggugat dan Tergugat, PNBP Pemberitahuan Isi Putusan, Biaya Panggilan Mediasi, Redaksi, dan Materai. Aspek yang dikenai Rp. 0,- ialah biaya panggilan dan biaya panggilan mediasi bagi Penggugat.

Untuk perkara permohonan secara e-Court, komponen yang dikenai ialah Pendaftaran, Biaya ATK, Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II, PNBP Panggilan I Pemohon dan Termohon, PNBP Pemberitahuan Isi Putusan, Redaksi, dan Materai. Aspek yang dikenai Rp. 0,- ialah biaya panggilan dan panggilan mediasi bagi Penggugat.

#### **d. Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Secara Elektronik (*E-Summons*)**

Pemanggilan para pihak secara elektronik ini dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 15 hingga Pasal 18 dan untuk petunjuk teknisnya dijelaskan dalam Surat Keputusan Mahkamah

<sup>72</sup> Amalina Silvia Saleh, S.H., Petugas Kasir, *wawancara* (Padang, 9 Februari 2021).

Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 pada point D. Untuk pemanggilan pertama kali kepada para pihak yang berperkara dilakukan dengan dua cara. Pihak Penggugat/Pemohon akan dipanggil melalui *e-mail* sebagai domisili elektronik dan Pihak Tergugat/Termohon dilakukan dengan cara datang langsung ke domisili kediamannya, berikut penjelasannya:

“sebelum dilakukannya pemanggilan ini, tentunya ada penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan. Terus Jurusita Pengganti ini melakukan pemanggilan secara elektronik ke Penggugat/Pemohon karena ia mendaftarkan perkaranya secara *e-Court* dan sudah ada alamat *e-mail*nya, jadi pemanggilannya melalui itu aja, sedangkan untuk Tergugat/Termohon pada panggilan pertama ini, dilakukan datang langsung ke tempat tinggalnya, ya soalnya Pihak T belum ada alamat elektroniknya dan belum dimintai persetujuan beracara secara *e-Court* juga kan.”<sup>73</sup>

Pemanggilan secara elektronik ini tentu ada informasi yang akan disampaikan melalui *e-mail*, yaitu Nomor Perkara, Nama Pihak yang dipanggil, Tanggal Sidang, Jam Pelaksanaan sidang, Nama Pengadilan. Lembaran/format panggilan elektronik ini ada pada Anak Lampiran 16 dan 17 pada buku panduan *E-Court* 2020.

Untuk pemanggilan selanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Tergugat/Termohon maka barulah pemanggilan secara elektronik dapat dilakukan dan ia membuat akun *e-Court* dan mencantumkan alamat *e-mail*. Dalam hal Tergugat/Termohon tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, maka

---

<sup>73</sup> Ulfatunnafissah, S.Kom., Petugas Meja *E-Court*, wawancara (Padang, 10 Februari 2021).

panggilan ini dapat ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum dimana Tergugat itu berada.

#### e. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Persidangan secara elektronik ini dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 19 hingga Pasal 28 dan untuk petunjuk teknisnya dijelaskan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 pada point E. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang, penulis meminta Ibu Dra. Hj. Yurni selaku hakim di Pengadilan Agama Padang yang menjadi salah satu hakim yang telah menangani perkara melalui proses e-litigasi sebanyak 5 perkara di tahun 2020. Berikut penjelasannya:

*“e-litigasi ini menjadi hal yang baru dalam sistem persidangan di Pengadilan. Sebelum itu tentunya kami mempelajari dulu PERMA tentang e-Court itu, PERMA No.1 Tahun 2019. Diawal sidang pertama itu kan P dan T hadir, yang P dipanggil secara elektronik dan P dipanggil ke kediamannya kan untuk menghadiri sidang sesuai sama jadwal yang ditetapkan. Di sidang pertama ini, P menyerahkan surat asli gugatan, surat kuasa asli, dan persetujuan prinsipal lalu memeriksa dokumen pdfnya itu di SIP. Dikarenakan e-litigasi ini baru di Pengadilan, jadi kami menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak perihal persidangan secara e-litigasi ini. Pada persidangan ini hakim masih mengupayakan damai untuk para pihak melalui mediasi dan dilakukan penundaan persidangan”<sup>74</sup>*

Selesai Sidang Pertama, maka akan dilanjutkan dengan

Mediasi lalu Sidang Lanjutan, berikut penjelasan dari Ibu Yurni:

<sup>74</sup> Dra. Hj. Yurni, Hakim *wawancara*, (Padang, 10 Februari 2021).

“jika mediasi berhasil, P mencabut gugatan/permohonannya maka hakim jatuhkan penetapan, jika tidak berhasil maka Majelis Hakim menentukan *Court Calendar* yang memuat tanggal dan agenda mulai dari jawab-jawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai pembacaan putusan. Setelah sidang mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim menawarkan persetujuan sidang secara elektronik kepada T untuk membuat akun *e-Court*. Jika ia setuju maka akun *e-Court* maka segera dibuatkan di Meja *e-Court*. *Court Calendar* ini dibuat setelah T setuju untuk beracara secara elektronik”<sup>75</sup>

Pembuatan akun *e-Court* bagi T di Pengadilan Agama Padang dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari T dan pembuatan akunnya dilakukan setelah sidang mediasi tidak berhasil. Setelah T setuju beracara secara elektronik ini barulah ditentukan *Court Calendar*-nya yang penentuan jadwalnya murni dari Majelis Hakim dan jadwal persidangan akan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan. Prosedur selanjutnya ialah proses Jawaban, Replik dan Duplik antara P dan T dipersidangan elektronik, berikut penjelasannya:

“dalam proses jawab-menjawab ini bisa dilakukan secara elektronik. Mereka mengajukan jawab-menjawab ini sesuai hari sidang yang sudah ditetapkan. Perihal dokumen elektronik dalam bentuk pdf dan word ini paling lambat diserahkan dihari sidang dan jam sidang sesuai jadwalnya. Setelah P dan T mengirimkan dokumennya, mereka belum bisa melihat dokumen itu sebelum Ketua Majelis Hakim verifikasi. Jika belum diverifikasi maka dokumen itu belum bisa dibuka oleh pihak lawan, jika sudah diverifikasi barulah mereka bisa membukanya. Jika P tidak mengirimkan replik/kesimpulan ataupun T tidak mengirimkan jawaban/duplik/kesimpulan secara elektronik kalau tidak ada alasan yang sah, maka mereka dianggap tidak menggunakan haknya, maka sidang ditunda satu kali.”<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Dra. Hj. Yurni, Hakim, *wawancara*, (Padang, 10 Februari 2021).

<sup>76</sup> Dra. Hj. Yurni, Hakim, *wawancara*, (Padang, 10 Februari 2021).

Setelah terlaksananya proses jawab menjawab ini, maka agenda selanjutnya adalah Sidang Pembuktian. Disidang pembuktian ini dilakukan dengan pihak P dan T harus hadir dan membawa surat-surat bukti asli untuk ditunjukkan di persidangan pembuktian, sebelum itu alat bukti tulis ini sudah diupload didalam *e-Court*. Berkas yang harus dibawa lagi adalah berkas dari replik ataupun duplik yang telah diupload tadi. Hal ini bertujuan untuk mengecek kebenarannya.

Ditahun 2020 terkait proses persidangan pembuktian elektronik, Pengadilan Agama Padang melakukan 4 kali persidangan yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama lain yaitu 2 kali pelaksanaan bantuan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru, 1 kali bantuan sidang dari Pengadilan Agama Martapura dan 1 kali pelaksanaan sidang yang memohon bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.<sup>77</sup>

Selain alat bukti tulis dalam Sidang Pembuktian ini tentu adanya pemeriksaan saksi/ahli. Pemeriksaan saksi/ahli yang berada diwilayah hukum relatif Pengadilan Agama Padang dilaksanakan secara manual. Apabila saksi/ahli berada diwilayah hukum relatif Pengadilan Agama Padang, maka dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi audio visual, berikut penjelasan mengenai pemeriksaan saksi/ahli jarak jauh:

---

<sup>77</sup> Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020), 88.

“pemeriksaan saksi/ahli jarak jauh ini dilakukan *teleconference* agar semua pihak saling mendengar dan melihat secara langsung dan bekerja sama dalam persidangan. Pemeriksaan ini dilaksanakan di Pengadilan dimana saksi/ahli itu memberikan keterangan, dan menggunakan fasilitas Pengadilan tersebut. Misalnya PA Padang sebagai pengadilan pemeriksa perkara dan saksi/ahlinya berada di Padang Panjang, nanti PA Padang bekerja sama dengan PA Padang Panjang sebagai Pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli dengan memberitahukan secara tertulis ke PA Padang Panjang sekurang-kurangnya memuat nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi dan jadwal persidangan. Lalu PA Padang Panjang menunjuk hakim dan panitera untuk mengawasi jalannya pemeriksaan dan membalas surat dari PA Padang atas kebersediaannya melakukan pemeriksaan saksi/ahli.”<sup>78</sup>

Di Pengadilan Agama Padang menyediakan sarana dan prasarana mendukung untuk membantu Pengadilan lain dalam pemeriksaan saksi/ahli jarak jauh. Setelah mendapatkan balasan dari Pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang membuat jadwal telekonferensi dan memperbarui *Court Calendar* dan memerintahkan para pihak dan juga saksi/ahli hadir di persidangan. Lalu di hari sidang, Majelis Hakim tempat pemeriksa perkara membuka sidang dan dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di hadapan Hakim dan Panitera Pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi, dilanjutkan pemberian keterangan, Panitera Pengganti mencatat sidang dalam Berita Acara Sidang melalui SIPP.

---

<sup>78</sup> Dra. Hj. Yurni, Hakim, *wawancara*, (Padang, 10 Februari 2021).

Agenda selanjutnya adalah para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik, dan berikutnya ketika perkara sudah dinyatakan putus, pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik.

“pembacaan putusan ini yang secara e-litigasi jelas berbeda dengan yang beracara secara manual, kalau secara e-litigasi ini pembacaan putusnya tidak perlu dihadiri oleh para pihak, karena putusnya disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui SIP dan hal ini dianggap telah dihadiri oleh para pihak. Kemudian salinan putusan ini dibubuhi tanda tangan elektronik yang saat ini hanya dimiliki oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, sedangkan Ibu sendiri sebagai hakim belum ada tanda tangan elektronik itu. Kemudian salinan putusan itu disampaikan kepada para pihak melalui SIP dan akun masing-masing pihak dan salinan ini mempunyai akibat hukum yang sah.”<sup>79</sup>

Salinan putusan dalam bentuk cetak ataupun elektronik dikenakan PNB dan Materai. Pengambilan produk pengadilan dapat diambil ke Meja Pengambilan Produk Pengadilan.

#### **f. Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan *e-Court***

Barunya *e-Court* dalam sistem manajemen perkara di Pengadilan Agama Padang, tentu masih ada kendala yang ditemui, diantaranya ialah:

- 1) Pemahaman Pencari Keadilan belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *e-Court*.

Teknologi informasi memang saat ini berkembang pesat dalam berbagai aspek, terutama dalam sistem beracara di Pengadilan. Meskipun berkembang pesat, hal itu tidak menjamin

---

<sup>79</sup> Dra. Hj. Yurni, Hakim, *wawancara*, (Padang, 10 Februari 2021).



semua masyarakat paham dengan IT ini. Masih banyak masyarakat yang bolak balik ke Pengadilan untuk menanyakan prosedurnya, padahal diawal pembuatan akun di meja *e-Court* sudah disampaikan informasi perihal *e-Court* ini. Kendala lainnya adalah masih ada masyarakat yang lupa membuka *e-mail*nya, padahal *e-mail* ini dijadikan sebagai domisili elektronik untuk dapat menyampaikan informasi dari Pengadilan. Akibatnya adalah masyarakat terlewatkan informasi.

2) Masih Advokat Yang Belum Terbiasa Menggunakan *E-Court*

Dalam menangani kasus klien-nya yang beracara secara elektronik, masih ada advokat yang belum terbiasa menggunakan *e-Court* dan tidak semua advokat sudah mengetahui adanya *e-Court* ini dalam sistem manajemen perkara di pengadilan. jadi perlu adanya sosialisasi tentang *e-Court* ini kepada masyarakat dan juga kepada advokat agar tidak terjadi hambatan untuk pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Padang.<sup>80</sup>

3) Para Pihak Tidak Hadir di Persidangan

Salah satu faktor tidak berlanjutnya proses *e-Court* ke *e-litigasi* adalah tidak hadirnya para pihak. Padahal pada sidang pertama ini akan dimintai persetujuan untuk beracara secara *e-Court*, jika salah satu pihak tidak hadir atau bahkan tidak

---

<sup>80</sup> Ulfatunnafissah, S.Kom., Petugas Meja *E-Court*. wawancara (Padang, 9 Februari 2021).

menyetujui beracara secara *e-Court* ini maka *e-litigasi* tidak bisa dilanjutkan.

4) Pihak P ataupun T terhalang mengirimkan dokumen elektronik

Dalam hal persidangan, dokumen elektronik ini harus dikirim lewat *e-Court* dan nantinya akan diverifikasi oleh Majelis Hakim. Namun, masih ada ditemui pihak P ataupun T yang terhalang mengirimkan dokumen elektronik karena berkas itu harus di scan dan dijadikan dalam bentuk pdf, terhalangnya pengiriman ini berakibatkan mengundur waktu untuk memverifikasi dan jika belum diverifikasi maka tidak akan disampaikan ke pihak lawan, proses sidang menjadi terganggu.<sup>81</sup>

## 2. Penerapan Aplikasi Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang

Dalam penelitian ini, dari 11 Aplikasi yang ada, peneliti hanya mengkhususkan pada tiga aplikasi, yaitu Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, dan Aplikasi Antrean Sidang. Alasannya ialah karena tercantum dalam buku pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ditahun 2020, bahwa Pengadilan wajib menggunakan 3 aplikasi ini untuk kepentingan para pihak.

---

<sup>81</sup> Dra. Hj. Yurni, Hakim, *wawancara*, (Padang, 10 Februari 2021).

Dalam pengumpulan data terkait materi ini, penulis mewawancarai Ibu Nisa Dewi Asmar, S.Kom selaku Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan. Alasan penulis memilih Ibu Nisa dikarenakan Ibu Nisa yang melakukan sosialisasi Aplikasi Ditjen Badilag pada tanggal 27 September 2019 di Pengadilan Agama Padang. Berikut gambaran umum mengenai aplikasi ini:

“Tiga Aplikasi inikan merupakan aplikasinya Badilag, jadi Pengadilan Agama Padang itu sebagai penghubung saja antara masyarakat (Pencari Keadilan) dengan Badilag. Penghubung untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwasannya mereka bisa mendapatkan informasi selama proses beracara dikarenakan tidak semua yang beracara di Pengadilan ini paham sama alur beracaranya, mana tau ada masyarakat yang mengalami kebingungan bisa terbantu dengan aplikasi ini. Sebelum menggunakan tiga aplikasi ini, masyarakat pencari keadilan bisa menanyakannya ke Meja Informasi”<sup>82</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, tiga aplikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi setiap tahapan jalannya perkara di Pengadilan, informasi yang dikirimkan itu mulai dari pra persidangan, persidangan, dan pasca persidangan, termasuk informasi keuangan perkara.

“Aplikasi Notifikasi Perkara dan Informasi Produk Pengadilan dan juga Antrean Sidang inikan ada fungsinya tersendiri. Pertama itu Aplikasi Notifikasi Perkara yang gunanya untuk menginformasikan notifikasi terkait status perkara kepada para pihak, yang isinya ada jadwal sidang, tahapan yang akan dihadapi, dan juga status keuangan perkara. Yang kedua itu Informasi Produk Pengadilan itu meliputi nomor perkara, jenis perkara, tanggal pendaftaran, data para pihak, riwayat perkara, keuangan perkara, dan yang terpenting adalah adanya produk pengadilan seperti Putusan Akhir dan juga Akta Cerai kalau masalahnya Cerai gugat atau cerai talak. Ketiga itu ada aplikasi Antrean sidang yang gunanya pihak yang berperkara bisa ambil

---

<sup>82</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

nomor antrean secara *online* tanpa harus datang ke pengadilan, selain itu para pihak bisa memilih waktu untuk persidangan yang telah disediakan dalam Aplikasi ACO.”<sup>83</sup>

Dari wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

#### a. Media Penggunaan Aplikasi Ditjen Badilag

Media yang dapat digunakan dalam menggunakan aplikasi

Ditjen Badilag, sebagai berikut:

“Aplikasi dari Ditjen Badilag ini bisa di akses dengan tiga cara, yaitu bisa melalui web, android/ios, dan juga SMS. Kalau dari web bisa diketik <https://info.aco.badilag.net/>. Kalau melalui android/ios, bisa mengunduh aplikasi di playstore dengan nama A.C.O. Integrated System. Sedangkan untuk SMS, bisa dengan mengikuti format yang telah ditentukan dan juga menyertakan nomor perkara, dan tentunya untuk mengakses aplikasi ini, nomor telepon Pemohon sudah didaftarkan saat pendaftaran perkara.”<sup>84</sup>

Banyak cara untuk mengakses aplikasi tersebut dikarenakan tidak semuanya masyarakat paham dengan aplikasi berbasis android ataupun menggunakan web, jadi Ditjen Badilag dalam upaya memudahkan para pihak yang beracara di Pengadilan meluncurkan aplikasi ini juga dapat diakses secara SMS notifikasi. Informasi yang diterima akan dikirim secara terus menerus ke android ataupun ke SMS notifikasi secara terus menerus dan tidak dikenai biaya.

“Aplikasi Badilag ini berintegrasi dengan SIPP sebagai basis data utama, informasi yang dikirimkan kepada para pihak dilakukan secara terus menerus hingga perkaranya selesai maksudnya hingga pengambilan produk pengadilan, informasi tersebut dikirimkan ke nomor telepon yang telah didaftarkan, karena nomor telepon ini sebagai syarat untuk dapat memanfaatkan tiga aplikasi tersebut baik secara android maupun non android dan

<sup>83</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

<sup>84</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

tidak dikenai biaya walapun mengaksesnya melalui SMS notifikasi.”<sup>85</sup>

### **b. Tata Cara Penggunaan Aplikasi Ditjen Badilag**

Tiga aplikasi ini dapat diakses secara android dan juga SMS, berikut tata cara penggunaannya:

#### 1) Penggunaan melalui Aplikasi ACO

Tahap awal ialah pencari keadilan harus mendaftarkan nomor teleponnya dan nomor NIK pada saat pendaftaran perkara, setelah didaftarkan maka ada dua cara untuk mengakses aplikasi ini, secara android dan juga non android.

“Jadi, sistem aplikasi ACO itu yang bisa mendaftarkan, harus ada register dulu, jadi masyarakat harus mendaftarkan nomor teleponnya dan nomor NIK ke Petugas saat mendaftarkan perkara, nanti akan berintegrasi dengan aplikasi SIPP dan ACO. Hanya masyarakat yang sudah mendaftarkan nomor teleponnya yang bisa mengakses aplikasi tersebut, jadi pengiriman informasinya tepat sasaran dan hanya berkaitan dengan informasi perkara ia saja yang dikirimkan nanti.”<sup>86</sup>

Langkah-langkah penggunaan aplikasi ACO:

- a) Download aplikasi ACO Integrated system di playstore/ios.
- b) Buka aplikasi tersebut dan pada laman pertama akan muncul kolom NIK dan password, jika sudah pernah melakukan registrasi pada aplikasi ACO bisa langsung isi NIK dan password, tapi jika belum pernah melakukan registrasi, maka klik kolom registrasi.

<sup>85</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

<sup>86</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

- c) Setelah klik registrasi, maka akan muncul kolom NIK, Nomor ponsel (yang telah didaftarkan saat pendaftaran perkara), dan Password, isilah kolom tersebut dengan benar, lalu Klik Daftar.
- d) Setelah klik daftar akan muncul notifikasi “Registrasi Berhasil, Silahkan Login” dan klik OK.
- e) Sebelum login di aplikasi, maka pengguna akan menerima notifikasi kode OTP (*one time password*) sebagai media verifikasi bahwa nomor tersebut adalah nomor yang dimiliki Pengguna yang akan dikirimkan melalui nomor telepon yang telah terdaftar.
- f) Silahkan login menggunakan nomor telepon yang telah terdaftar dengan mengisi kolom NIK/Nomor Handphone dan Password, dan Klik Masuk.<sup>87</sup>

Informasi mengenai Notifikasi Perkara, sistem akan mengirimkan notifikasi berupa informasi setiap tahapan jalannya perkara, jadwal persidangan, dan juga informasi keuangan perkara, selain itu juga Pengguna akan dikirim notifikasi jika terjadi perubahan data perkara di SIPP Pengadilan.

Pada aplikasi ACO ini setelah kita melakukan login, maka akan disajikan data nama pihak, NIK, tabel Riwayat Semua Perkara, yang mana isi tabel tersebut memuat data nomor perkara, proses

---

<sup>87</sup> Tim Ditjen Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*, (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019). 16-20.

yang sedang berjalan, nama Pengadilan Agama, dan Aksi. Pada kolom Aksi ini akan ada kotak hijau “Detail”, dan klik untuk informasi yang lebih rinci, maka akan ditampilkan Nomor Perkara, Jenis Perkara, Tanggal Pendaftaran, Data Para Pihak, Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Riwayat Persidangan, Putusan Akhir dan Akta (Produk Pengadilan).

“Aplikasi ini seperti aplikasi SIPP-nya Pengadilan, tapi yang ini versinya pribadi, hanya memuat informasi yang berkaitan dengan Pengguna saja, diantaranya itu ada jadwal sidang, identitas, biaya perkara, tahapan jalannya sidang mulai dari sebelum sidang hingga pengambilan produk pengadilan, selanjutnya Pengguna akan menerima informasi tersebut yang akan dikirimkan secara terus menerus hingga diambilnya produk pengadilan”<sup>88</sup>

Antrean Sidang, juga dapat digunakan dengan aplikasi ACO ini. Berdasarkan data persidangan yang diperoleh dari basis data SIPP Pengadilan, aplikasi akan memberikan notifikasi kepada Pengguna perihal jadwal persidangan yang akan menyidangkan perkaranya sehari sebelum persidangan dilakukan. Berikut adalah langkah langkahnya:

- a) Login ke aplikasi, Pengguna dapat mengakses menu antrean sidang, kemudian diarahkan ke menu pemilihan slot jam persidangan yang akan diikuti.

---

<sup>88</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

- b) Setelah memilih antrean sidang, Pengguna akan diberitahukan agar datang ke Pengadilan paling lambat 30 menit sebelum jam sidang yang telah dipilih.
- c) Data yang disajikan pada menu antrean sidang setelah memilih jadwalnya ialah data nomor perkara, nomor index perkara, tanggal surat, nama para pihak, biaya perkara, dan jadwal persidangan yang akan diikuti.<sup>89</sup>

## 2) Penggunaan melalui SMS

Penggunaan melalui SMS ditujukan agar aplikasi badilag ini dapat diakses berbagai lapisan masyarakat, bagi pengguna ponsel bisa mengaksesnya melalui SMS notifikasi. Pencari Keadilan harus mendaftarkan nomor teleponnya dan nomor NIK pada saat pendaftaran perkara.

“saat ini kan masih ada masyarakat yang belum paham dengan teknologi, terlebih untuk menggunakan aplikasi ACO ini melalui android ada yang belum paham. Jadi kan ada alternatif lain. Aplikasi ACO ini kan sudah memuat sama tiga aplikasi ini, jadi kalau ada yang tidak terbiasa sama aplikasi ini maka bisa pakai SMS notifikasi aja bagi pemilik ponsel biasa.”<sup>90</sup>

Mengenai cara penggunaan aplikasi ini melalui SMS, alurnya sangat sederhana, jadi tidak membingungkan Pengguna, karena hanya menerima SMS notifikasi saja.

“jadi saat pendaftaran perkara, Calon Pengguna memasukkan nomor teleponnya saat mendaftarkan perkara, dan didaftarkan sama petugas nomor telponnya, sampai Calon Pengguna ini

<sup>89</sup> Tim Ditjen Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*, (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019). 20-21.

<sup>90</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).



terima OTP sebagai verifikasinya. Setelah diverifikasi, sistem akan otomatis mengirimkan SMS notifikasi setiap perubahan yang terjadi di perkaranya. Contohnya ada perkara dengan nomor 000X/Pdt.G/2021/PA.Pdg atas nama Suamiati, telah terdaftar di Pengadilan Agama Padang. Nanti akan dikirimkan jadwalnya, misalkan Senin tanggal 11 Januari 2021, jadi kan dikirimkan SMS notifikasi dengan nomor perkara 000X/Pdt.G/2021/PA.Pdg akan melaksanakan sidang pertama hari Senin, 1 Januari 2021. Nah nanti jika ada agenda atau perubahan lain akan dikirimkan secara terus menerus hingga pengambilan produk pengadilan.”<sup>91</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan langkah-langkah penggunaan menggunakan SMS notifikasi perkara sebagai berikut:

- a) Daftarkan nomor telepon dan NIK saat mendaftarkan perkara.
- b) Petugas akan mendaftarkan nomor telepon dan NIK melalui link <https://info.aco.badilag.net/>. Tunggu hingga dapat kode OTP sebagai media verifikasi nomor telepon
- c) Setelah mendapatkan OTP, Pengguna dapat meminta informasi berdasarkan formant yang telah ditetapkan:
  - antrean[spasi]nomor\_perkara[slot\_yang\_dipilih]
  - sidang[spasi]nomor\_perkara
  - akta[spasi]nomor\_perkara
  - keuangan[spasi]nomor\_perkara
  - putus[spasi]nomor\_perkara
  - pengaduan[spasi]nomor\_perkara

<sup>91</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

- d) Setelah mengirikan sesuai format tersebut, pengguna akan mendapatkan balasan SMS notifikasi terkait informasi yang diminta.<sup>92</sup>

**c. Keterkaitan Aplikasi Badilag Dengan *E-Court***

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2019, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke 74, meluncurkan aplikasi *e-litigasi*. Aplikasi ini memiliki pengaruh terbesar bagi Badan Peradilan maupun bagi Masyarakat Pencari Keadilan. Banyak permasalahan pelayanan hukum yang dapat diatasi dengan aplikasi *e-litigasi* ini, antara lain penumpukan masyarakat pencari keadilan yang antre untuk mendapatkan pelayanan peradilan. Sulitnya akses masyarakat ke Pengadilan akibat luasnya wilayah dan keterbatasan sarana dan prasarana di daerah tersebut.

Untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung yang mengarah pada Modernisasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bergerak cepat untuk mensukseskan implementasi *e-litigasi* pada badan peradilan di bawahnya. Badilag membangun 11 Aplikasi sebagai akselerator untuk mendukung implementasi *e-litigasi* keseluruhan lapisan masyarakat dan sumber daya manusia Peradilan. Inovasi ini diharapkan menjadi salah satu tonggak utama dalam pelaksanaan *e-litigasi*.

---

<sup>92</sup> Tim Ditjen Badilag, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*, (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019). 21-22.

“aplikasi *E-Court* ini-kan salah satu tujuannya untuk tercapainya biaya ringan, Nah masalahnya masyarakat itu ada yang belum paham sama teknologi, tetapi mereka menginginkan biaya perkaranya itu murah. Karena kalau mereka tidak berperkara secara *e-Court* ini kan biaya perkaranya lumayan besar di bagian surat pemanggilan diantarkan ke kediaman dan itu ada biaya transportasinya. Nah jadi kalau beracara secara *e-Court* ini mereka bisa dapat biaya ringan. Tapi sayangnya, terkadang masyarakat itu tidak membuka aplikasi *e-Court* dan tidak mengecek *e-mail* yang mereka terima dari Pengadilan tentang informasi persidangan dan seringkali mereka lupa. Maka aplikasi Badilag ini lah lewat SMS notifikasinya yang berfungsi memberikan notifikasi secara otomatis ke nomor telepon para pihak. Jadi seringkali masyarakat ini taunya jadwal sidang itu bukan dari aplikasi *e-Court*-nya, tapi dari SMS notifikasi yang masuk ke nomor telponnya.”<sup>93</sup>

Untuk mendapatkan SMS notifikasi ini, bukan hanya pihak Penggugat/Pemohon saja yang bisa menerimanya, tetapi pihak Tergugat/Termohon juga bisa, jika ia ingin mendapatkan SMS notifikasi.

“yang berperkara inikan bukan hanya pihak P saja ya, tapi T juga. Seringkali juga pihak T ini tidak tahu sama alur persidangan, nah solusinya ia bisa mendapatkan informasi persidangan secara terus menerus dengan cara mendaftarkan nomor teleponnya, dan utuk informasi penjelasan tentang SMS notifikasi ini nanti akan dijelaskan ke meja informasi, dan tidak di kenai biaya. Tiga aplikasi ini tidak hanya ditujukan bagi yang beracara lewat *e-Court* saja, yang manual juga bisa memanfaatkan aplikasi ACO ataupun SMS notifikasi perkara ini.”<sup>94</sup>

#### **d. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang**

<sup>93</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

<sup>94</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

Aplikasi Ditjen Badilag ini masih menjadi topik yang hangat di Pengadilan Agama Padang. Saat ini, Aplikasi Ditjen Badilag berjumlah 11 aplikasi, belum semua aplikasi ini dapat diterapkan secara bersamaan dan masih dalam tahap pengembangan.

#### 1) Belum berjalannya Aplikasi Antrean Sidang

Dari tiga aplikasi yang penulis ajukan, hanya Aplikasi Antrean Sidang yang belum diterapkan. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap pengembangan.

“Aplikasi Antrian Sidang saat ini masih tahap pengembangan, nanti arah kedepannya itu Pemohon bisa mengambil antrean sidang dari rumah dan memilih sendiri jadwalnya pukul berapa sesuai slot waktu yang tersedia, bisa pagi ataupun siang. Aplikasi inikan gunanya untuk mengurangi penumpukan para pihak di Pengadilan Agama Padang. Tapi untuk saat ini aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan dan antrean sidang saat ini di Pengadilan Agama Padang masih bersifat lokal, maksudnya mengambil langsung nomor antrean ke Pengadilan dan belum bisa menentukan sendiri jadwal sidangnya.”<sup>95</sup>

#### 2) Pemahaman Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Ditjen Badilag.

Pemahaman masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana tata cara penggunaannya. Hal ini tentunya wajar terjadi, mengingat penerapan sistem manajemen peradilan berbasis IT yang masih baru.

“masyarakat belum begitu paham dengan IT, dan untuk saat ini belum banyak yang tau dengan aplikasi ini. dari kamipun

<sup>95</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

sesungguhnya ingin mereka mendapatkan biaya yang ringan, dan dapat membantu mereka agar tau tahapan proses perkaranya. Tapi kadang mereka tidak membuka aplikasi ini ataupun *e-Court* saat mereka menerima e-mail ataupun SMS notifikasi dan seringkali lalai dan lupa. Kebanyakan mereka baru membaca SMS notifikasi atau e-mail keesokan harinya.”<sup>96</sup>

Untuk menangani kendala tersebut, Pengadilan Agama Padang menyediakan meja informasi untuk menjelaskan cara penggunaan aplikasi ini dan manfaat yang didapatkan, terpasangnya Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag, brosur SMS Notifikasi Perkara.

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan e-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang**

Sebelum munculnya *e-Court*, penanganan perkara di pengadilan dilakukan secara manual dan memakan waktu dan biaya mahal, kemudian hadirlah teknologi informasi yang dirancang untuk mempercepat, menyederhanakan prosedur, dan meringankan biaya administrasi perkara, teknologi ini dikenal dengan *e-Court*. PERMA No.1 Tahun 2019 menjadi payung hukum dalam penerapan *e-Court*.

Kelebihan yang ditemukan diantaranya:

- a. Penghematan waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan, karena adanya pemangkasan biaya pemanggilan para pihak dan tidak mengeluarkan ongkos transportasi.

<sup>96</sup> Nisa Dewi Asmar, S.Kom, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, *wawancara*, (Padang, 11 Februari 2021).

- b. Pembayaran panjar perkara dilakukan melalui berbagai metode pembayaran, seperti *transfer ATM*, *SMS banking*, *mobile banking*, atau bayar langsung ke bank juga bisa.
- c. Proses mencari data kembali menjadi lebih cepat, karena data yang dibutuhkan sudah tersip dengan baik dalam sistem.
- d. Berperkara bisa dilakukan dimana saja, karena para pihak tidak perlu menghadiri proses administrasi pendaftaran hingga pembacaan putusan kecuali untuk sidang pertama dan sidang pembuktian yang harus dihadiri.
- e. Informasi yang diterima lebih cepat, karena tidak perlu harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan informasi. Informasi akan dikirimkan ke domisili elektronik yang sudah didaftarkan.
- f. Adanya Aplikasi ACO dan SMS Notifikasi memudahkan para pihak untuk mendapatkan informasi yang memuat seputar persidangan yang bisa diakses android maupun non android.
- g. Aplikasi Antrean Sidang dapat meminimalisir penumpukan pihak berperkara di pengadilan, mereka dapat memilih jadwal sidang yang tersedia, sehingga dapat menyesuaikan waktunya dan mempersiapkan diri.

Kekurangan yang ditemukan diantaranya:

- a. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dijalankan jika Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik. Jika tidak, maka persidangan akan dilakukan secara manual.

- b. Pemeriksaan dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas.
- c. Para pihak kesulitan dalam mengubah dokumen menjadi doc / pdf.
- d. Masyarakat masih belum memahami betul menggunakan e-Court dalam penyelesaian perkaranya.
- e. Gangguan sinyal membuat pengiriman informasi dan dokumen menjadi terlambat. Gangguan sinyal ini akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan saksi/ahli jika lakukan secara jarak jauh.
- f. Aplikasi antrean sidang masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih terjadinya penumpukan para pihak di pengadilan.

#### **4. Kesesuaian Terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.**

Penerapan *e-Court* dan layanan inovatif ditjen badilag ini tentunya akan ada bersinggungan dengan asas dalam hukum acara perdata, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, berikut penjelasannya:

##### **a. Asas Sederhana**

Beracara secara e-Court ataupun secara manual tetap mengikuti alur dan syarat ketentuan yang sama, hanya saja bedanya disini jika beracara secara manual harus datang langsung ke Pengadilan sedangkan dengan e-Court dilakukan diwebsite e-Court dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Beracara secara manual di Pengadilan Agama Padang dimulai dari Penggugat/Pemohon menyerahkan surat

gugatan/permohonan, lalu ke Petugas Meja I untuk mendapatkan slip SKUM, lalu Penggugat/Pemohon membayar ke bank untuk membayar perkaranya, untuk memudahkan pembayaran perkara maka Pengadilan Agama Padang menyediakan teller bank yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Padang yakni Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya menuju meja Petugas Kasir untuk memberikan surat gugatan/permohonan dan bukti SKUM tadi untuk dicap lunas dan dibubuhi tanda tangan dan mendapatkan nomor perkara dan tanggal registrasi perkara,

Tahapan berikutnya Petugas Meja II mendaftarkannya dalam buku register perkara dan menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan dan pendaftaran perkara selesai. Selanjutnya Jurusita Pengganti akan memanggil para pihak secara manual ke kediamannya, jika pihak bersangkutan berada diluar wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Padang maka Jurusita Pengganti mengirimkan relas pemanggilan bantuan ke Pengadilan Agama tempat pihak terkait berdomisili. Lanjut ke proses persidangan yang dilaksanakan mulai dari sidang pertama, jawab-jawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan dilakukan secara manual.

Beracara secara manual ini mengharuskan pencari keadilan untuk mengantre untuk mendapatkan layanan dari pengadilan, dan seringkali mereka kebingungan dengan tahapan yang akan dilaluinya,



belum lagi kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi yang mengharuskan mereka kembali menjemput berkas kerumah dan datang lagi ke Pengadilan esok hari untuk mengurusnya dikarenakan keterbatasan waktu pelayanan.

Permasalahan tersebut dapat dihindari dengan menerapkan *e-Court* yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pendaftaran perkara melalui *e-Court* tidak mengharuskan pencari keadilan untuk menghadap Meja I, II, III di Pengadilan karena prosedurnya dilakukan secara online. tak perlu mengantre, Pendaftaran perkara menggunakan *e-Court*, menyiapkan dokumen elektronik yang sudah di scan dan upload melalui *e-Court*. Pembayaran perkara bisa melalui transfer ATM, SMS *banking* dan *mobile banking* ke bank yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI. Dalam hal pemanggilan para pihak, jurusita pengganti tidak perlu mengantarkan surat panggilan pihak P ke kediamannya dan cukup dikirim melalui domisili elektroniknya. Untuk pemanggilan T di panggilan pertama dilakukan dengan datang ke kediamannya, tapi untuk selanjutnya jika pihak T setuju beracara secara elektronik maka bisa dipanggil ke domisili elektronik. Persidangan, para pihak mengirimkan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik ke alamat *e-Court*nya, dan persidangan pertama dan persidangan pembuktian diharuskan hadir ke Pengadilan. Pembacaan putusan tidak perlu dihadiri para pihak, karena pembacaan dilakukan secara

elektronik dan salinan putusan dikirimkan kepada para pihak, hal ini memiliki kekuatan hukum yang sah.

Aplikasi layanan inovatif badilag, bagi mereka yang ingin mengetahui status perkaranya maka tidak perlu adanya kontak fisik dengan Pengadilan, cukup gunakan SMS Notifikasi ataupun download aplikasi ACO. Mereka hanya perlu mengaktifkan nomor teleponnya saat pendaftaran perkara lalu registrasi melalui ACO. Untuk via SMS bisa mengikuti format sederhana yang telah ditentukan.

**b. Asas Cepat**

Asas cepat maksudnya ialah tidak banyak ulur-ulur waktu penyelesaian perkara, dapat menghindari adanya penundaan persidangan karena jadwal sidang diatur pada *Court Calendar* sehingga waktu dalam setiap tahapan yang dilalui jelas dan tertata.

Beracara secara manual mengharuskan para pihak mengantre untuk mendapatkan pelayanan dari Pengadilan, dan juga para pihak yang akan memberikan berkas harus datang ke Pengadilan, serta Jurusita dalam mengirimkan surat relas panggilan persidangan ke kediaman para pihak, hal tersebut tentunya akan memakan waktu yang lama.

Waktu penyelesaian perkara melalui beracara manual ini memakan waktu 3 sampai 5 bulan bahkan lebih, belum lagi jika salah satu pihak tidak hadir di persidangan yang mengakibatkan terjadinya

penundaan sidang. Jangka waktu penyelesaian perkara diatur dalam dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi. Dengan diterapkannya *e-Court*, maka penyelesaian perkara diupayakan agar tidak melebihi batas waktu 5 bulan dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Asas cepat yang dimaksudkan dalam persidangan ini bukan berarti meminimalisir hari sidang, karena beracara secara manual ataupun elektronik tetap berlaku alur dan waktu yang sama yang membedakannya ialah yang wadah pelaksanaannya dalam bentuk online dan manual. Jadwal waktu antar agenda sidang diberikan 7 hari, ini bisa dilihat dari SIPP Pengadilan Agama Padang.

Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara melalui prosedur manual dengan prosedur elektronik tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, karena beracara secara manual ataupun elektronik tidak ada patokan waktu penyelesaian perkara, misalnya dalam beracara manual ataupun elektronik ditemukan perkara yang paling cepat selesai dalam waktu 17 hari, 19 hari 23 hari atau paling lama ada yang memakan waktu lebih dari 5 bulan. Dalam hal waktu antar agenda persidangan diberikan jarak waktu 7 hari, ini berlaku bagi beracara secara manual dan juga elektronik.

Penulis melakukan pengamatan untuk membandingkan waktu penyelesaian perkara yang telah diputus secara elektronik dengan mengetikkan pada SIPP Pengadilan Agama Padang nomor perkara yang diterima melalui e-Court yang diperoleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Padang 2019 dan 2020, dan perkara yang diputus secara manual dengan cara mengidentifikasi nomor perkara yang tidak mencantumkan biaya panggilan Penggugat pada menu Biaya Perkara pada SIPP Pengadilan Agama Padang karena yang membedakan beracara secara manual dengan elektronik yakni tidak dikenakannya biaya panggilan Penggugat sebagaimana ketentuan komponen panjar perkara pada buku pedoman *e-Court* 2020. Penulis mengambil sampel pada nomor perkara yang diputus dengan prosedur manual yaitu: 49/Pdt.G/2019/PA.Pdg (56 hari), 1522/Pdt.G/2019/PA.Pdg (40 hari), 1512/Pdt.G/2019/PA.Pdg (59 hari), 1482/Pdt.G/2019/PA.Pdg (59 hari), 1398/Pdt.G/2019/PA.Pdg (111 hari), 1363/Pdt.G/2019/PA.Pdg (106 hari), 54/Pdt.G/2019/PA.Pdg (71 hari), 1166/Pdt.G/2019/PA.Pdg (140 hari), 1178/Pdt.G/2019/PA.Pdg (134 hari), 1112/Pdt.G/2019/PA.Pdg (148 hari), 1335/Pdt.G/2019/PA.Pdg (114 hari). Selanjutnya penulis mengambil sampel pada nomor perkara yang diterima dengan prosedur elektronik, sebagai berikut: 1551/Pdt.G/2019/PA.Pdg (17 hari), 1529/Pdt.G/2019/PA.Pdg (63 hari), 1197/Pdt.G/2019/PA.Pdg (132 hari), 1140/Pdt.G/2019/PA.Pdg (130 hari),

1324/Pdt.G/2019/PA.Pdg (85 hari), 455/Pdt.P/2019/PA.Pdg (14 hari), 283/Pdt.G/2020/PA.Pdg (65 hari), 386/Pdt.G/2020/PA.Pdg (133 hari), 399/Pdt.G/2020/PA.Pdg (123 hari), 764/Pdt.G/2020/PA.Pdg (90 hari), 574/Pdt.G/2020/PA.Pdg (133 hari), 1384/Pdt.G/2020/PA.Pdg (28 hari), 921/Pdt.G/2020/PA.Pdg (83 hari), 147/Pdt.G/2020/PA.Pdg (57 hari), 471/Pdt.G/2020/PA.Pdg (126 hari), 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg (98 hari), 1285/Pdt.G/2020/PA.Pdg (114 hari). Dilihat dari pemaparan data diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa waktu penyelesaian perkara dengan prosedur elektronik tidak dapat dikatakan lebih cepat selesai dibandingkan dengan prosedur manual. Lama dari waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Padang, para hakim berupaya untuk menetapkan jadwal persidangan tidak lebih dari 5 bulan sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2014, maka Pengadilan Agama Padang memiliki pengklasifikasian waktu penyelesaian perkara mulai dari 0-3 bulan, 3-5 bulan, dan lebih dari 5 bulan.

Perwujudan asas cepat yang dimaksudkan dalam penerapan *e-Court* dan Aplikasi Ditjen Badilag ini ialah Pendaftaran dapat dilakukan melalui *e-Court* dan berkas *softfile* dikirimkan melalui *e-Court* sehingga dapat diterima langsung oleh Pengadilan. Pembayaran panjar perkara dilakukan secara mandiri melalui *sms banking*, *transfer ATM*, *mobile banking* yang bisa menghemat waktu tanpa harus

membayar panjar perkara ke Pengadilan. Surat pemanggilan para pihak dapat dikirimkan ke domisili elektronik yakni *e-mail* Pengguna akun *e-Court* dan langsung terkirim secara *real-time*.

Persidangan dilaksanakan sesuai *Court Calendar* yang sudah ditentukan, para pihak dapat mengirimkan dokumen jawab menjawab, replik, duplik, bukti tertulis, kesimpulan, dengan cepat tanpa harus terlibat kontak fisik dengan petugas pengadilan dan pengiriman dokumen dilakukan sesuai jadwalnya. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak, dan selanjutnya putusan tersebut akan diberikan kepada para pihak berupa salinan putusan yang akan mereka terima setelah melakukan pembayaran PNBP dan Materai secara elektronik.

Aplikasi layanan inovatif badilag. Para pihak yang ingin mendapatkan notifikasi perkara dan informasi pengadilan, dan antrean sidang, cukup membuka aplikasi ACO dan pilih menu informasi atau antrean sidang sesuai kebutuhan atau SMS notifikasi dengan mengikuti format yang ditentukan, dengan cepat aplikasi ini akan menyampaikan informasi sesuai yang diminta.

Mewujudkan Asas Sederhana dan Asas Cepat ini sangat dipengaruhi oleh para pihak. Apabila mereka dengan tekun mengikuti sesuai prosedur maka asas ini dapat diwujudkan. Namun apabila mereka tidak memiliki bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini dengan cepat, tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang

sah, belum memahami cara penggunaan e-Court, terlambat mengirimkan bukti, jawaban, replik, duplik, maka penyelesaian perkara ini akan memakan waktu yang lama.

c. Asas Biaya Ringan

Sebelum dijalankannya e-Court, pencari keadilan harus menyiapkan biaya perkara dan ongkos transportasi yang mahal, ketika perkara yang dihadapi lama diselesaikan maka semakin tinggi total biaya yang dikeluarkan baik itu ongkos transportasinya dan juga biaya panggilan yang dikenakan.

Mahalnya biaya perkara ini terletak pada biaya panggilan dan panggilan mediasi. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA, No. W3-A1/1165/KU.04.2/VI/2020, dilihat dari letak geografisnya, masing masing kelurahan ditentukan berdasarkan radiusnya, Radius I dikenakan Rp. 100.000 dan Radius II dikenakan 130.000 untuk satu kali pemanggilan. Radius I ditujukan untuk kelurahan yang berada di Kecamatan Kuranji, Padang Timur, Padang Utara, Padang Barat, Nanggalo, Lubuk Begalung, Pauh, Padang Selatan (kecuali kelurahan Air Manis dan Gado-gado), Lubuk Kilangan (kecuali kelurahan Tarantang, Baringin dan Batu Gadang), Koto Tangah (kecuali kelurahan Padang Sarai).

Radius II ditujukan untuk kelurahan yang berada di kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan kelurahan yang telah dikecualikan di paparan Radius I, maka masuk dalam golongan

Radius II. Pengadilan Agama Padang tidak hanya mewilayahi Kota Padang saja, tetapi juga Kabupaten Kepulauan Mentawai yang kelurahannya masuk dalam Radius KHUSUS yang dikenakan biaya Rp. 1.200.000,- kecuali untuk kelurahan Sikakap yang dikenai biaya Rp. 1.300.000,-

Komponen jenis biaya panggilan para pihak dalam panjar biaya perkara merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan komponen jenis biaya lainnya. Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Padang diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA No. W3-A1/1165/KU.04.2/VI/2020. Dalam kebijakan tersebut, ada komponen pemanggilan Penggugat 2 kali panggilan dan bagi Tergugat 3 kali panggilan. Selain itu juga komponen biaya panggilan mediasi bagi Penggugat 2 kali panggilan, dan Tergugat 2 kali panggilan. Dalam 1x panggilan dikenai Rp.100.000,- atau tergantung Radius I atau II tempat para pihak berdomisili. Pada perkara yang ditangani secara elektronik, komponen panggilan bagi Penggugat yang dihilangkan menjadi Rp. 0,- baik itu dalam biaya panggilan dan juga biaya panggilan mediasi.

Berdasarkan nomor perkara yang sama yang penulis cantumkan pada Asas Cepat diatas, Peneliti juga mengkaji perbandingan biaya perkara antara beracara secara elektronik dengan manual. Hasilnya ialah Nomor perkara yang diterima melalui acara elektronik pada umumnya panjar biaya perkara berkisar Rp. 361.000.



dan yang tertinggi mencapai Rp. 656.000. Pada perkara yang diterima melalui acara manual panjar biaya perkara sangat bervariasi, dimulai dari Rp. 520.000, Rp. 871.000, Rp. 811.000 Rp. 966.000, Rp. 671.000, Rp. 716.000, Rp. 341.000., Rp. 266.000., Rp. 1.152.000. Dalam acara manual, apabila telah membayar panjar biaya perkara pada meja kasir, lalu persidangannya berlangsung lama ataupun adanya pemanggilan pihak P/T berkali-kali diluar komponen panjar biaya perkara, maka akan dikenai tambahan biaya panggilan. Sedangkan beracara secara elektronik, panggilan para pihak dilakukan secara elektronik dan tidak dikenai biaya. Apabila terdapat kelebihan biaya perkara, maka akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan biaya panjar maka harus membayar jumlah total pengurangannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang Kelas IA telah diterapkan sejak tahun 2019. Dilengkapi dengan SDM yang kompeten karena sudah diadakan sosialisasi dan juga fasilitas mendukung yaitu meja pojok *e-Court*, perangkat komputer, jaringan internet milik Cinox Indonesia, brosur, poster 11 aplikasi Ditjen Badilag, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik. Jumlah perkara terdaftar melalui *e-Court* meningkat setiap tahunnya, banyak yang menggunakan *e-Court* sampai tahap administrasi saja tapi sedikit yang sampai ke tahap *e-litigasi*. Untuk layanan dari Badilag ini bisa diakses melalui Aplikasi A.C.O yang berbasis android dan SMS Notifikasi yang berbasis non android. Dalam penerapannya, ada kendala yang ditemui yaitu banyak pencari keadilan belum paham cara menggunakan aplikasi ini dan yang namanya *error* sistem ataupun jaringan tidak dapat terelakkan, serta untuk aplikasi Antrean Sidang belum terlaksana karena masih tahap pengembangan. Untuk meminimalisir kendala tersebut,

Pengadilan Agama Padang sudah menyiapkan petugas meja e-court yang siap membantu, dan menyebarkan informasi tata cara penggunaan aplikasi ini, misalnya dari brosur, papan informasi yang telah dipajang, dan juga video tutorialnya yang bisa diakses melalui Youtube, Instagram, website yang resmi dari Pengadilan Agama Padang.

2. Kesesuaian terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapan Aplikasi *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang 85% sudah memenuhi asas tersebut. Pada asas sederhana diwujudkan dalam penyederhanaan prosedur bahwa penyelesaian perkara tidak mengharuskan pencari keadilan menghadap Meja I,II,II dan agenda persidangan dalam penyelesaian perkaranya, tetapi telah dilaksanakan secara online, kecuali pada agenda persidangan pertama dan agenda pembuktian yang dilakukan secara manual. Asas cepat diwujudkan dalam prosedur pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, dan beberapa agenda persidangan yang dilakukan secara elektronik, namun asas cepat tidak terlihat pada waktu penyelesaian perkara yang mana tidak ada ketentuan waktu beracara secara elektronik diselesaikan dalam waktu lebih cepat dibandingkan beracara manual karena beracara secara manual dan elektronik ini diberikan waktu antar sidang 7 hari dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penundaan sidang tidak hadirnya salah satu pihak atau tidak mengirimkan dokumen, bukti yang belum cukup yang menyebabkan persidangan menjadi lama. Asas biaya ringan diwujudkan dalam

peniadaannya biaya panggilan bagi Penggugat. Dalam panjar perkara biaya panggilan bagi penggugat dan tergugat memiliki nominal yang tinggi, sehingga adanya peniadaan biaya panggilan bagi Penggugat tersebut dapat mengurangi jumlah panjar perkara yang akan dibayarkan. Perwujudan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 15 % belum memenuhi karena masih ada pencari keadilan yang belum paham bagaimana tata cara mengoperasikan aplikasi e-Court ini sehingga saat ia tetap ingin menggunakan aplikasi e-Court ini namun belum memiliki pemahaman ilmu yang matang, sehingga ini menjadi tidak efektif bagi masyarakat yang ingin menggunakan e-Court, maka perlunya sosialisasi dari Pengadilan Agama Padang kepada Pencari Keadilan yang ingin menggunakan e-Court. Kendala lainnya ialah sistem teknologi dan jaringan internet tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang ada dari sistemnya yang *error* dan atau koneksi jaringan internet yang kurang baik, tentunya kendala ini ditangani akan langsung oleh tim IT Pengadilan Agama Padang.

## **B. Saran**

Hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka Adapun saran-saran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Padang untuk selalu meningkatkan fasilitas dan peningkatan pelayanan publik agar kedua sistem ini dapat berjalan dengan baik, mengadakan kegiatan rutin dalam mensosialisasikan *e-Court* dan Aplikasi dari Ditjen Badilag ke masyarakat.

2. Bagi pencari keadilan agar mencari tahu informasi tata cara beracara di pengadilan secara elektronik yang bisa didapatkan dengan bertanya ke petugas meja e-Court dan media elektronik dan media cetak yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Padang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variasi tema yang berkenaan dengan *e-Court* ini agar wawasan bagi pembaca ataupun peneliti lainnya menjadi lebih beragam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung, Tim Mahkamah. *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020.
- Amiruddin. dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin. dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Peneitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Indonesia, Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik. *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*. Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masyhuri. dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Utama, 2008.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet 1, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian*. cet. Ke-20. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Padang, Pengadilan Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*. Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019.
- Padang, Pengadilan Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*. Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Saleh, Muhammad. dan Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni. 2012.
- Salim, Peter. dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss. 2002.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Alumni. 1992.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. 2019.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Susanti, Dyah Ochtorina. dan A'aan effendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Persidangan di Era New Normal*. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya. 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

## **Jurnal**

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Manthovani. "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020). <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486>.

### Skripsi

Habibullah, Muhammad Amri *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018

Malikah, Cholis Shotul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2020

Nurchayono, Suaris Amir *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma No. 1 Tahun 2019*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

### Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

### Website

*E-Court* [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_agama](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama) .

Pengadilan Agama Padang [Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA Padang \(pa-padang.go.id\)](http://petugas.pelayanan.terpadu.satu.pintu.pa.padang.go.id).

### Kamus


Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.



## Lampiran

### Gambar 1

Surat Perizinan Penelitian dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A

 **PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A**  
*Jl. Durian Tarung No. 1 Simpang By Pass, Kelurahan Pasar Ambacang,  
 Kecamatan Kuranji Kota Padang  
 Telp. (0751) 775436; Fax. (0751) 777437  
 Email : pengadilan\_agama\_padang@yahoo.co.id*

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : W3-A1/487/TL.00/II/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerangkan :


Nama : Yola Zulyenni  
 NIM : 17210132  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah

Berdasarkan Surat Tugas dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-4227/F.Sy.I/TL/09/2020 Tanggal 18 Desember 2020, bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Penelitian guna penulisan skripsi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, dengan judul "Penerapan E-court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang Klas I A)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,  
 Padang, 11 Februari 2021  
 Ketua

  
**Drs. Ediwarman, S.H., M.H.I** ✱  
 NIP. 195606131982031003



Scanned by TapScanner

Gambar 2

## Surat Perizinan Penelitian dari Kantor Kesbang dan Politik

**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Komplek Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1, By. Pass Aia Pacah, Padang

**REKOMENDASI**  
Nomor : 200.01.222/Kesbangpol-Pdg/2021

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat dari : Wk Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN MMI Malang  
Nomor : B-49/F.Sy.1/TL.01/2021 tanggal 27 Januari 2021

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab penelitian Ybs, tanggal 28 Januari 2021  
Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama : **Yola Zulyenni**  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang, 09 Oktober 1998  
Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa  
Alamat : Koto Lalang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang  
Nomor Handphone : 082284559434  
Maksud Penelitian : Skripsi  
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan  
Judul Penelitian / Survey / PKL : **Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)**  
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Padang Kelas IA  
Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat / lokasi Penelitian.
3. Wajib Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid- 19 Selama Beraktifitas di Lokasi Penelitian.
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 28 Januari 2021  
Kepala Kantor Kesbang dan Politik  
Kasubag Tata Usaha  
KANTOR  
KESBANGPOL  
ERI JASMIN, S.Sos,MM  
NIP.19611171989031001

Diteruskan Kepada :

1. Yth. : Wk Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN MMI Malang
2. Yth : Yang bersangkutan
3. Pertinggal.

Scanned by TapScanner

Gambar 3

Piagam Penghargaan yang diraih oleh Pengadilan Agama Padang




Gambar 4

Piagam Penghargaan yang diraih oleh Pengadilan Agama Padang



Gambar 5

Wawancara dengan Petugas Meja *e-Court*

Gambar 6

Wawancara dengan Petugas Kasir



Gambar 7

Wawancara dengan Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan




Gambar 8

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang



Gambar 9

Pengadilan Agama Padang membantu pemeriksaan saksi/ahli jarak jauh  
sidang Pengadilan Agama Pekanbaru



Gambar 10

Brosus SMS Notifikasi Perkara



Gambar 11

Brosur Syarat Calon Pengguna *e-Court*

**SEKARANG**  
**MENDAFTAR PERKARA DAN PERSIDANGAN**  
**CUKUP DARI RUMAH SAJA**

Saat Ini di Pengadilan Agama Padang Telah Menyediakan Layanan E-court

- ✓ **Lebih Murah**
- ✓ **Lebih Cepat**
- ✓ **Lebih Sederhana**

**20% LEBIH HEMAT**

**Syarat Pengguna Terdaftar**

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Kartu Tanda Anggota Advocat
3. Berita Acara Sumpah
4. E-mail

**Syarat Pengguna Lain**

1. Kartu Tanda Penduduk/ Pasport
2. E-Mail

**Petugas E-court/ E-litigasi**

1. Membantu Para Pihak (pengguna Lain) Membuatkan Akun E-court / E-mail
2. Membantu Memasukkan Jawaban Replik Dan Duplik Pakai Surat Kuasa Dari Pihak Kepada Petugas E-court

[f](#) Pengadilan Agama Padang   
 [i](#) Pengadilan Agama Padang   
 [M](mailto:Pengadilanagama.padang@gmail.com) Pengadilanagama.padang@gmail.com

**e - Court**  
 The Electronic Court System

Gambar 12

Fasilitas pengambilan antrean mandiri, penilaian kepuasan pengunjung, hitung panjar perkara mandiri




Gambar 13

Suasana Antrean Sidang



Gambar 14

Poster Layanan Inovatif Ditjen Badilag, Visi Misi Pengadilan Agama Padang dan  
Bank Syariah Indonesia







**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A**  
**NOMOR : W3-A1/1165/KU.04.2/VI/2020**

**TENTANG**  
**PANJAR BIAYA PERKARA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hukum serta transparansi kepada pencari keadilan maka perlu ditetapkan besarnya biaya perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas IA;
- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pengadilan Agama Padang Kelas IA dengan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tentang perlunya penyesuaian biaya radius bersama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 148,145,183,dan 196 (2 R.Bg (Reglemen Daerah seberang);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Biaya Kepaniteraan;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/Sk/III/2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/Sk/III/2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KSK/IV/2006/MA/032 tentang Pemberlakuan II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
11. Hasil Pertemuan Pimpinan Pengadilan Agama dengan Pimpinan Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Padang tanggal 14 Januari 2015 Nota Kesepakatan (MOU) biaya pemanggilan pihak berperkara;
12. Hasil Rapat koordinasi Pimpinan dengan Jurusita Pengadilan Agama Padang tanggal 7 April 2020 tentang radius biaya perkara;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA;
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor : W3-A1/1669/KU.04.2/VIII/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Panjar Biaya Perkara pada pengadilan Agama Padang Kelas IA;
- Kedua** : Penetapan besarnya komponen biaya perkara sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 02 Juni 2020

Wakil Ketua,

  
Drs. Lazuarman, M.Ag.  
NIP.19680727.199403.1.008

Tembusan ;

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama se Sumatera Barat.

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA  
 Nomor : W3-A1/1165/KU.04.2/VI/2020  
 Tanggal : 02 Juni 2020

**TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK**

**A. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT**

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran /PNBP	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 100.000,-
2.	Biaya ATK/ Proses	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan : a. Penggugat 2x Sesuai Radius b. Tergugat 3x Sesuai Radius	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 260.000,- Rp. 390.000,-	Radius II = Rp. 130.000,-
4.	a. PNBP Panggilan I Penggugat b. PNBP panggilan I Tergugat c. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Biaya pengiriman bantuan panggilan / PIP ke PA lain = Rp. 40.000
5.	Biaya panggilan Mediasi : a. Penggugat 2x Sesuai Radius b. Tergugat 2x Sesuai Radius	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 260.000,- Rp. 260.000,-	
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
7.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
<b>TOTAL BIAYA</b>		<b>Rp. 1.026.000,-</b>	<b>Rp. 1.296.000,-</b>	

**B. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT GHAIB**

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 100.000,- Radius II = Rp. 130.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan : a. Penggugat 2x Sesuai Radius b. Tergugat 3x Sesuai Radius	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 260.000,- Rp. 390.000,-	
4.	a. PNBP Panggilan I Penggugat b. PNBP panggilan I Tergugat c. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
<b>TOTAL BIAYA</b>		<b>Rp. 626.000,-</b>	<b>Rp. 776.000,-</b>	

**C. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI GUGAT SECARA E-CORT**

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 100.000,- Radius II = Rp. 130.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan : c. Penggugat d. Tergugat 3x Sesuai Radius	Rp. -,- Rp. 300.000,-	Rp. -,- Rp. 390.000,-	

4.	d. PNBP Panggilan I Penggugat e. PNBP panggilan I Tergugat f. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
5.	Biaya panggilan Mediasi : c. Penggugat d. Tergugat 2x Sesuai Radius	Rp. -,- Rp. 200.000,-	Rp. -,- Rp. 260.000,-	
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
7.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
<b>TOTAL BIAYA</b>		Rp. 626.000,-	Rp. 776.000,-	

## D. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 100.000,- Radius II = Rp. 130.000,- Biaya pengiriman bantuan panggilan / PIP ke PA lain = + Rp. 40.000
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan : a. Penggugat 3x Sesuai Radius b. Tergugat 4x Sesuai Radius	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-	Rp. 390.000,- Rp. 520.000,-	
4.	a. PNBP Panggilan I Pemohon b. PNBP panggilan I Termohon c. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
5.	Biaya panggilan Mediasi : a. Penggugat 2x Sesuai Radius b. Tergugat 2x Sesuai Radius	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 260.000,- Rp. 260.000,-	
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
7.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
<b>TOTAL BIAYA</b>		Rp. 1.226.000,-	Rp. 1.556.000,-	

## E. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK GHAIB

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 100.000,- Radius II = Rp. 130.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan : a. Penggugat 3x Sesuai Radius b. Tergugat 4x Sesuai Radius	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-	Rp. 390.000,- Rp. 520.000,-	
4.	a. PNBP Panggilan I Pemohon b. PNBP panggilan I Termohon c. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
<b>TOTAL BIAYA</b>		Rp. 826.000,-	Rp. 1.036.000,-	

## F. PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK SECARA E-CORT

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN	
		RADIUS I	RADIUS II		
1	2	3	4	5	
8.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 100.000,- Radius II = Rp. 130.000,- Biaya pengiriman bantauan panggilan / PIP ke PA lain = + Rp. 40.000	
9.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-		
10.	Biaya panggilan :				
	c. Penggugat d. Tergugat 4x Sesuai Radius	Rp. -,- Rp. 400.000,-	Rp. -,- Rp. 520.000,-		
11.	d. PNPB Panggilan I Pemohon	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-		
	e. PNPB panggilan I Termohon	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-		
	f. PNPB Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-		
12.	Biaya panggilan Mediasi :				
	c. Penggugat d. Tergugat 2x Sesuai Radius	Rp. -,- Rp. 200.000,-	Rp. -,- Rp. 260.000,-		
13.	Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-		
14.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-		
TOTAL BIAYA		Rp. 726.000,-	Rp. 906.000,-		

## G. PANJAR BIAYA PERKARA VERZET

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Biaya Verzet :			Radius I = Rp. 100.000,- Radius II = Rp. 130.000,- Biaya pengiriman bantauan panggilan / PIP ke PA lain = + Rp. 40.000
	a. Panjar Biaya Panggilan, terdiri dari			
	1. Pelawan (2 x panggilan sesuai radius)	Rp. 200.000,-	Rp. 260.000,-	
	2. Terlawan (3 x panggilan sesuai radius)	Rp. 300.000,-	Rp. 390.000,-	
	b. Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
c. Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-		
TOTAL BIAYA		Rp. 516.000,-	Rp. 666.000,-	

## H. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN


NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 100.000,- Radius = Rp. 130.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan :			
	a. Pemohon I 2x Sesuai Radius b. Pemohon II 2x Sesuai Radius	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 260.000,- Rp. 260.000,-	
4.	a. PNPB Panggilan I Pemohon	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
	b. PNPB panggilan I Termohon	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
	c. PNPB Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
6.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 526.000,-	Rp. 646.000,-	

## I. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN SECARA E-CORT

NO.	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA		KETERANGAN
		RADIUS I	RADIUS II	
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Radius I = Rp. 100.000,- Radius = Rp. 130.000,-
7.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
8.	Biaya panggilan :			
	c. Pemohon I	Rp. -,-	Rp. -,-	
	d. Pemohon II 2x Sesuai Radius	Rp. 200.000,-	Rp. 260.000,-	
9.	d. PNBP Panggilan I Pemohon	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
	e. PNBP panggilan I Termohon	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
	f. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
10.	Redaksi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
11.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
TOTAL BIAYA		Rp. 326.000,-	Rp. 386.000,-	

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 02 Juni 2020

Wakil Ketua,

  
Dr. Lazuarman, M.Ag.  
NIP. 19680727.199403.1.008

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Yola Zulyenni

NIM : 17210132

Alamat : Koto Lalang, Rt: 03, Rw: 02, No. 79,  
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang,  
Sumatera Barat.

TTL : Padang, 09 Oktober 1998

No. Tlp : 0822-8455-9434

E-mail : [yolazulyenni@gmail.com](mailto:yolazulyenni@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Budi Mulia	Jl. Dr. Sutomo, Simpang Haru, Kec. Padang Timur, Padang, Sumatera Barat	2005
2	SDN 15 Koto Lalang	Koto Lalang, Kec. Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat	2011
3	SMPS Semen Padang	Complex Social Centre PT Semen Padang Indarung, Padang, Sumatera Barat	2014
4	SMAN 14 Padang	Jl. Batu Gadang, Kec.Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat	2017

## Cek Plagiasi Fakultas Syari'ah UIN Malang



(tanpa subjek) Kotak Masuk



Yola Zulyenni 21 Mei

NAMA: YOLA ZULYENNI NIM: 17210132 PRODI:  
HUKUM KELUARGA ISLAM JUDUL: PENERAPAN

Cek Plagiasi Admin Kemarin

kepada saya



NAMA : YOLA ZULYENNI  
 NIM : 17210132  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN E-COURT DAN LAYANAN  
 INOVATIF DITJEN BADILAG TERHADAP KESESUAIAN ASAS  
 SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI  
 PENGADILAN AGAMA PADANG)  
 SIMILARITI : 20%  
 TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)

PENERAPAN...DANG).pdf

